

**STUDI KOMPARATIF KETENTUAN BAGIAN WARIS CUCU
PERSPEKTIF AL-NAWAWI DAN HAZAIRIN**

SKRIPSI

Oleh:

Adlan Maghfuryan

16210078



PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2022

**STUDI KOMPARATIF KETENTUAN BAGIAN WARIS CUCU
PERSPEKTIF AL-NAWAWI DAN HAZAIRIN**

SKRIPSI

Oleh:

Adlan Maghfuryan

16210078



PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2022

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,

Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

STUDI KOMPARATIF KETENTUAN BAGIAN WARIS CUCU

PERSPEKTIF AL-NAWAWI DAN HAZAIRIN

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain, kecuali yang disebutkan referensinya secara benar. Jika di kemudian hari terbukti disusun orang lain, ada penjiplakan, duplikasi, atau memindah data orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang saya peroleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, 4 Desember 2021

Penulis,



Adlan Maghfuryan
NIM 16210078

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Adlan Maghfuryan NIM 16210078 Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

STUDI KOMPARATIF KETENTUAN BAGIAN WARIS CUCU PERSPEKTIF AL-NAWAWI DAN HAZAIRIN

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.

Malang, 4 April 2022

Mengetahui,

Ketua Program Studi
Hukum Keluarga Islam

Dosen Pembimbing



Erik Sabti Rahmawati, MA., M.Ag.
NIP 197511082009012003



Cecep Lukman Yasin, M.A., Ph.D.
NIP 197312141998031001

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudara/i ADLAN MAGHFURYAN, NIM 16210078, mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan Judul:

STUDI KOMPARATIF KETENTUAN BAGIAN WARIS CUCU PERSPEKTIF AL-NAWAWI DAN HAZAIRIN

Telah dinyatakan lulus dengan nilai: A

Malang, 20 Mei 2022

Scan Untuk Verifikasi



MOTTO

لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ

وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

“Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, bagi perempuan ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan.” (QS. Al-Nisa’: 7).

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

Segala puji bagi Allah *Subhanahu wa ta'ala* yang telah memberikan rahmat dan karuniaNya, sehingga skripsi yang berjudul “**Studi Komparatif Ketentuan Bagian Waris Cucu Perspektif al-Nawawi Dan Hazairin**” ini dapat terselesaikan dengan baik. Shalawat dan salam senantiasa tercurah kepada Rasulullah *shallallahu 'alaihi wasallam* yang mengantarkan manusia dari zaman kegelapan ke zaman yang terang benderang ini. Penyusunan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi sebagian syarat-syarat guna mencapai gelar Sarjana Hukum di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Penulis menyadari bahwa penulisan ini tidak dapat terselesaikan tanpa dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini kepada:

1. Prof. Dr. M. Zainuddin, M.A., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
2. Dr. Sudirman, M.A., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
3. Erik Sabti Rahmawati, MA., M.Ag. selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

4. Cecep Lukman Yasin, M.A., Ph.D., selaku Dosen Pembimbing yang membimbing penulis dalam mengerjakan skripsi ini.
5. Dewan Majelis Penguji skripsi yang telah menguji dan membantu dalam penyempurnaan skripsi ini.
6. Segenap Dosen Fakultas Syariah yang telah membina, mendidik, dan memberikan ilmu yang bermanfaat kepada penulis. Semoga Allah Swt senantiasa menjadikan ilmu yang diberikan sebagai amal mulia dan pahala di akhirat kelak.
7. Segenap Staf Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
8. Kedua orang tua dan saudara penulis yang selalu memberikan do'a.
9. Serta seluruh pihak yang tidak bisa disebutkan dalam skripsi ini, semoga mendapatkan balasan amal kebaikan dari Allah Subhanahu wa ta'ala

Semoga skripsi ini bisa bermanfaat bagi semua pembaca, khususnya bagi kami. Di sini penulis sebagai manusia biasa yang tak pernah luput dari salah dan dosa, menyadari bahwasannya skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharap kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini.

Malang, 4 Desember 2021
Penulis

Adlan Maghfuryan
NIM 16210078

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi ialah pemindahalihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam footnote mau pun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi ini.

Transliterasi yang digunakan penulis sesuai dengan pedoman transliterasi yang digunakan oleh Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Malang yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1998, No. 158/1987 dan 0543. b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku Pedoman Transliterasi Bahasa Arab (A Guide Arabic Transliteration), INIS Fellow 1992.

B. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Tsa	Š	Es (dengan titik di atas)

ج	Jim	J	Je
ح	Ha"	Ĥ	Ha (dengan titik di atas)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ẓ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	Shad	Ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Dhad	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Tha	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Zha	Ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	"ain	... ʿ ...	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	... ʾ ...	Apostrop
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas (ʿ), berbalik dengan koma (‘) untuk pengganti lambang “ع”.

C. Vokal, Panjang, dan Diftong.

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vocal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* ditulis dengan “i”, *dlommah* ditulis dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal	Panjang	Diftong
A = fathah	Ā	قال menjadi qāla
I = kasrah	Ī	قيل menjadi qīla
U = dlommah	Ū	دون menjadi dūna

Khusus untuk bacaan ya’ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “ī”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya’ nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya’ setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong	Contoh
Aw = و	قول menjadi qawlun
Ay = ي	خير menjadi khayrun

D. Ta’ Marbûthah (ة)

Ta’ marbûthah ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila ta’ marbûthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة للمدرسة menjadi alrisalat li al-mudarrisah, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan mudlaf dan mudlaf ilayh, maka ditransliterasikan dengan menggunakan t yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya في رحمة الله menjadi fi rahmatillâh.

E. Kata Sandang dan Lafdh al-Jalâlah

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah-tengah kalimat yang di sandarkan (idhafah) maka dihilangkan.

Perhatikan contohcontoh berikut ini:

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan ...
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan ...
3. Masyâ' Allâh kâna wa mâ lam yasya' lam yakun.
4. Billâh 'azza wa jalla.

F. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila terletak di awal kata, hamzah tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

شيء – syai'un	أمرت – umirtu
النون – an-nau'un	تأخذون – ta'khudzûna

G. Huruf Kapital

Walaupun dalam sistem bahasa Arab tidak mengenal huruf kapital, tetapi dalam transliterasinya huruf kapital itu digunakan seperti yang berlaku

dalam EYD yaitu digunakan untuk menuliskan awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandangan maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangannya.

Penggunaan huruf kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan tersebut disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf capital tidak diperlukan.

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata baik fi'il, isim maupun huruf ditulis secara terpisah. Bagi kata kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka penulisan kata tersebut dalam transliterasinya bisa dilakukan dengan dua cara yaitu dipisahkan pada setiap kata atau bisa dirangkaikan.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
MOTTO	vi
KATA PENGANTAR	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	ix
DAFTAR ISI	xiv
ABSTRAK	xvii
ABSTRACT	xviii
مستخلص البحث	xix
BAB I: PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan.....	5
D. Manfaat Penelitian.....	5
E. Definisi Operasional.....	6

F. Metode Penelitian.....	6
G. Penelitian Terdahulu.....	10
H. Sistematika Penulisan.....	14
BAB II: TINJAUAN PUSTAKA	16
A. Sistem Kewarisan Islam	16
B. Dalil-Dalil Kewarisan	17
C. Asas-Asas Kewarisan Islam	30
D. Rukun, Syarat dan Sebab Terjadinya kewarisan	33
E. Sebab-Sebab Terhalang Waris	36
F. Konsep Ahli Waris Menurut Al-Nawawi.....	41
G. Konsep Ahli Waris Menurut Hazairin.....	51
BAB III: PERBANDINGAN KEWARISAN CUCU	59
A. Ketentuan Bagian Waris Cucu Perspektif Al-Nawawi dan Hazairin.....	59
B. Perbedaan Dan Persamaan Ketentuan Bagian Waris Cucu Perspektif Al-Nawawi Dan Hazairin	63
BAB IV: PENUTUP	74
A. Kesimpulan.....	74
B. Saran.....	75
DAFTAR PUSTAKA	77
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	80

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1.....	13
Tabel 3.1.....	73
Tabel 3.2.....	73

DAFTAR BAGAN

Bagan 1.1	3
Bagan 3.1	66
Bagan 3.2	67
Bagan 3.3	71

ABSTRAK

Maghfuryan, Adlan, 16210078, 2021. Studi Komparatif Ketentuan Bagian Waris Cucu Perspektif al-Nawawi Dan Hazairin. Skripsi. Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: Cecep Lukman Yasin, M.A., Ph.D.

Kata Kunci: *waris cucu, al-Nawawi, Hazairin*

Menurut al-Nawawi cucu yang mendapatkan bagian waris adalah cucu dari anak laki-laki dengan perincian cucu laki-laki mendapat *‘aşabah* dan cucu perempuan mendapatkan setengah bagian apabila sendirian atau mendapatkan dua pertiga bagian apabila ia dua atau lebih dan tanpa ada cucu laki-laki. Sedangkan cucu dari anak perempuan terhalang dari mendapatkan waris. Meskipun muslim di Indonesia mayoritas menganut Mazhab Syafi‘i dengan al-Nawawi sebagai ulama *Syafi‘iyyah* yang sering menjadi rujukan utama, dalam Kompilasi Hukum Islam terdapat penjelasan bahwa ketika seorang ahli waris meninggal terlebih dahulu dari pewaris maka posisi ahli waris dapat digantikan oleh anaknya. Penjelasan ini dalam keadaan tertentu akan bertentangan dengan pendapat al-Nawawi. Adapun penjelasan dalam Kompilasi Hukum Islam sejalan dengan Hazairin dengan konsep ahli waris penggantinya.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ketentuan bagian waris cucu perspektif Imam al-Nawawi dan Hazairin. Kemudian juga untuk mengetahui perbandingan ketentuan bagian waris cucu Perspektif Imam al-Nawawi dan Hazairin. Penelitian ini termasuk dalam penelitian normatif dengan jenis penelitian kepustakaan. Pendekatan yang digunakan merupakan pendekatan komparasi dengan jenis data penelitian sekunder yang merupakan data dalam bentuk dokumen yang kemudian disebut bahan hukum. Setelah bahan hukum terkumpul maka data dianalisis dengan tahapan pemeriksaan data, klasifikasi, verifikasi, analisis, dan kesimpulan.

Dari penelitian ini dapat diketahui bahwa al-Nawawi mengikuti *ijtihad* Zaid ibn Tsabit bahwa cucu laki-laki maupun perempuan dari jalur anak laki-laki adalah sederajat dengan anak jika tidak ada anak laki-laki yang masih hidup. Dalam hal mewarisi dan menghibah cucu laki-laki sama seperti anak laki-laki dan cucu perempuan sama dengan anak perempuan. Sedangkan Hazairin mendudukan cucu baik dari pihak laki-laki maupun perempuan sebagai *mawâli* ketika orang tua cucu telah meninggal. Kemudian setelah dibandingkan maka ditemukanlah persamaan dan perbedaan. Adapun persamaannya ialah baik perspektif al-Nawawi maupun Hazairin sepakat dalam hal rasio perbandingan bagian waris yang diperoleh ketika cucu laki-laki bersama dengan cucu perempuan adalah 2:1. Sedangkan salah satu perbedaan dari dua perspektif ini ialah al-Nawawi berpandangan bahwa hanya cucu yang dari jalur anak laki-laki yang memperoleh waris. Sedangkan Hazairin berpendapat baik cucu dari jalur anak laki-laki maupun perempuan bisa memperoleh harta waris.

ABSTRACT

Maghfuryan, Adlan, 16210078, 2021. Comparative Study of the Provisions for the Inheritance of Grandchildren from the Perspective of al-Nawawi and Hazairin. Thesis. Islamic Family Law Study Program, Faculty of Sharia, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University of Malang. Supervisor: Cecep Lukman Yasin, M.A., Ph.D.

Keywords: *inheritance of grandchildren, al-Nawawi, Hazairin*

According to al-Nawawi, grandchildren who get a share of inheritance are grandchildren of sons with the details that grandsons get *aşabah* and granddaughters get half a share if they are alone or get two-thirds if they are two or more and without any grandsons. While the grandchildren of daughters are prevented from getting an inheritance. Although the majority of Muslims in Indonesia adhere to the School of Shafi'i with al-Nawawi as the *Shafi'iyyah* scholar who is often the main reference, the Compilation of Islamic Law contains an explanation that when an heir dies first from the heir, the position of the heir can be replaced by their children. This explanation under certain circumstances would contradict the opinion of al-Nawawi. The explanation in the Compilation of Islamic Law is in line with Hazairin with the concept of successor heirs.

This study aims to determine the provisions of the inheritance share of the al-Nawawi and Hazairin perspectives. Then also to find out the comparison of the provisions for the inheritance of grandchildren from the perspective of al-Nawawi and Hazairin. This research is included in normative research with the type of library research. The approach used is a comparative approach with the type of secondary research data which is data in the form of documents which are then called legal materials. After the legal materials are collected, the data is analyzed with the stages of data editing, classification, verification, analysis, and conclusions.

From this research, it can be seen that al-Nawawi followed Zaid ibn Thabit's *ijtihad* that the sons and daughters of the sons are equal to the children if there are no surviving sons. In terms of inheriting and hijab, grandsons are the same as sons and granddaughters are the same as daughters. Meanwhile, Hazairin places the grandchildren, both male and female, as *mawâli* when the grandchildren's parents have died. Then after being compared, the similarities and differences were found. The similarity is that both the al-Nawawi and Hazairin perspectives agree on the ratio of the share of inheritance obtained when the grandson is with the granddaughter is 2:1. Meanwhile, one of the differences between these two perspectives is al-Nawawi's view that only grandchildren who are sons can inherit. Meanwhile, Hazairin is of the opinion that both sons and daughters can inherit the inheritance.

مستخلص البحث

مغفريا ، عدلا ، 16210078 ، 2021. دراسة مقارنة لأحكام ميراث الأحفاد من وجهة نظر النووي و هزائرين. مقال ، قسم الأحوال الشخصية ، كلية الشريعة ، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج. المشرف: سيسب لقمان يس

كلمات مفتاحية: ميراث الأحفاد ، النووي ، هزائرين

وبحسب النووي فإن الأحفاد الذين يحصلون على نصيب من الميراث هم ولد ابن مع تفاصيل أن ابن ينال عصبة و بنت ابن تنال النصف لو كانت منفردة أو إذا كانت إثنان فأكثر الثلثين وبدون ابن ابن. بينما يمنع ولد البنات من الميراث. على الرغم من أن غالبية المسلمين في إندونيسيا يلتزمون بمذهب الشافعي مع النووي كعالم سيافي وغالبًا ما يكون المرجع الرئيسي ، فإن مجموعة الشريعة الإسلامية تحتوي على تفسير أنه عندما يموت الوريث أولاً من المورث ، يمكن استبدال منصب الوريث بولداهم. هذا التفسير في ظل ظروف معينة يتعارض مع رأي النووي. التفسير في تجميع الشريعة الإسلامية يتماشى مع هزائرين مع مفهوم الورثة الخلف. تهدف هذه الدراسة إلى تحديد أحكام نصيب الميراث لمنظور النووي و هزائرين. ثم لمعرفة مقارنة أحكام ميراث الأحفاد من منظور السيافية و هزائرين. تم تضمين هذا البحث في البحث المعياري مع نوع البحث المكتبي. النهج المستخدم هو نهج مقارن مع نوع بيانات البحث الثانوية وهي بيانات في شكل وثائق والتي تسمى فيما بعد بالمواد القانونية. بعد جمع المواد القانونية ، يتم تحليل البيانات بمراحل تحرير البيانات وتصنيفها والتحقق منها وتحليلها والاستنتاجات.

ويتضح من هذا البحث أن النووي اتبعت اجتهاد زيد بن ثابت بأن أبناء وبنات الأبناء متساوون مع الأبناء إذا لم يكن هناك أبناء على قيد الحياة. ومن حيث الميراث والحجاب فإن ابن ابن مثل الأبناء و بنت ابن مثل البنات. في هذه الأثناء ، يضع هزائرين الأحفاد ، ذكورا وإناثا ، في دور الموالي عندما مات والدهم. ثم بعد المقارنة ، تم العثور على أوجه التشابه والاختلاف. التشابه هو أن كلا من منظور النووي و هزائرين يتفقان على نسبة نصيب الميراث الذي يتم الحصول عليه عندما يكون الحفيد مع الحفيدة 2: 1. وفي الوقت نفسه ، فإن أحد الاختلافات

بين هذين المنظورين هو أن النووي ترى أن الأحماد فقط من سلالة الذكور هم من يرثون. في
غضون ذلك ، يرى حزين أنه يمكن لولد ابن و ولد بنت أن يرثوا الميراث.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam hukum keluarga Islam, selain hukum perkawinan, juga hukum waris yang mana merupakan persoalan yang cukup vital dan mendasar sebab manusia pasti akan meninggal dan juga melihat bagaimana al-Qur'an dengan detail menjelaskan bagaimana cara membagi harta waris. Begitu tegas dan rinci penjelasan waris dalam al-Qur'an sehingga ulama fikih klasik menamakan hukum kewarisan Islam sebagai "*farâ'id*". Kata *farâ'id* sendiri merupakan bentuk plural dari kata *farîdah* yang berarti ketentuan, sehingga ilmu *farâ'id* dapat dipersepsikan sebagai ilmu bagian tertentu.¹

Waris adalah kosa kata yang berasal dari bahasa arab *mawâris*. Kata *mawâris* sendiri merupakan bentuk plural dari kata tunggal *miras* yang berarti pusaka atau harta peninggalan orang yang meninggal.² Sementara itu, secara terminologi dilihat dari aspek ilmu, maka waris atau *farâ'id* adalah ilmu untuk memahami siapa saja ahli waris yang bisa maupun tidak bisa menerima waris, dan mengetahui ukuran porsi masing-masing ahli waris dan bagaimana cara

¹ Abdul Ghofur Anshori, *Filsafat Hukum Kewarisan Islam Konsep Kewarisan Bilateral Hazairin* (Yogyakarta: UII Press, 2005), 15.

² Naskur, *Hukum Kewarisan Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Analisa Terhadap Pewaris Ahli Waris Dan Harta Warisan*, Cet ke-1 (Manado: STAIN Manado Press, 2013), 51.

membaginya.³ Sedangkan dilihat dari aspek hukum sesuai yang dituangkan dalam Kompilasi Hukum Islam, maka hukum waris ialah hukum yang mengatur tentang pergeseran hak milik pusaka atau *tirkah* pewaris, melegitimasi siapa saja yang memperoleh hak menjadi ahli waris dan berapa porsi masing-masing yang mereka peroleh.⁴

Dalam ilmu waris, kewarisan bertumpu pada tiga rukun agar pewarisan terjadi, yaitu pewaris, ahli waris, dan harta warisan. Pewaris atau *muwâris* merupakan orang yang telah wafat baik ia wafat secara hakiki (sebenarnya) ataupun hukmi (sebagaimana ditentukan oleh hakim) yang dalam hal ini semisal adalah *mafqud* atau orang yang hilang. Sedangkan ahli waris adalah orang yang mempunyai ikatan darah atau jalinan pernikahan dengan pewaris dan masih hidup meski masih dalam kandungan maupun hilang serta tidak dilarang oleh hukum untuk menjadi ahli waris. Kemudian, harta peninggalan atau *tirkah* adalah harta yang ditinggalkan oleh si mayit berupa harta maupun hak-hak dari si mayit.⁵

Kemudian ahli waris sendiri menurut al-Nawawi yang merupakan salah satu ulama *Syafi'iyah* terbesar dan karyanya sering menjadi rujukan utama pesantren dan penggiat mazhab Syafi'i di Indonesia, dibagi menjadi *zawi al-furûd*, *aşabah* dan *zawi al-arham*. Salah satu yang disebut *zawi al-furûd* dalam *fiqh syafi'iyah* adalah cucu perempuan dari anak laki-laki yang jika anak laki-laki atau

³ Muhibbussabry, *Fikih Mawaris*, Cet. I (Medan: CV. Puskra Mitra Jaya, 2020), http://repository.uinsu.ac.id/8802/1/BUKU_FIKIH_MAWARIS.pdf.


⁴ Pasal 171 huruf a Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam.

⁵ Muhibbussabry, *Fikih Mawaris*.

perempuan tidak ada, menerima setengah bagian dari *tirkah* bila sendiri dan mendapat dua pertiga bagian jika ia tidak seorang diri tanpa ada cucu laki-laki.⁶

Meskipun masyarakat muslim di Indonesia sering menjadikan karya al-Nawawi sebagai rujukan dalam permasalahan fikih Syafi'i, namun masih ada masalah yang muncul terutama dalam penyelesaian pewarisan cucu, dimana dalam Kompilasi Hukum Islam terdapat sedikit perbedaan dalam pengaturan pewarisan cucu yang tidak berpijak dalam aturan fikih klasik al-Nawawi. Dalam Pasal 185 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa ahli waris yang wafat terlebih dahulu sebelum pewaris maka posisinya dapat digantikan oleh anaknya.⁷ Bunyi pasal ini dapat dimaknai bahwa cucu bisa mendapatkan bagian waris jika orang tuanya telah lebih dahulu wafat dengan menggantikan kedudukan mereka meskipun saudara orang tua si cucu masih hidup. Permasalahan ini dapat diilustrasikan pada bagan sebagai berikut:

Bagan 1.1



⁶ Muhyiddin Abi Zakaria Yahya ibn Syaraf Al-Nawawi, *Al-Majmu' Syarh Al-Muhazzab, Jilid 16* (Kairo: Dar el-Hadith, 2010), 213.

⁷ Pasal 185 ayat (1) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam.

Dari bagan di atas kita memperoleh keterangan bahwa seseorang perempuan (B) telah meninggal dengan meninggalkan suami (A), seorang putra laki-laki (D), dan dua orang putri perempuan (E dan F) yang salah satunya telah meninggal lebih dahulu daripada pewaris (E). Kemudian pewaris memiliki dua cucu dari E laki-laki dan perempuan (G dan H).

Melihat permasalahan di atas, menurut fikih al-Nawawi bagian ahli waris adalah suami (A) $\frac{1}{4}$, putra laki-laki (D) $\frac{2}{4}$, dan putri perempuan yang masih hidup (F) $\frac{1}{4}$. Sedangkan anak dari E yaitu G dan H tidak memperoleh apapun dikarenakan terhalang oleh anak laki-laki (D). Kemudian bila merunut pada Pasal 185 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam maka cucu dari pewaris yaitu G dan H memperoleh harta waris sebab menggantikan kedudukan orang tua mereka (E). Penghijaban sebab adanya anak laki-laki (D) kemudian tidak berlaku karena aturan ini.

Pasal 185 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam ini sejalan dengan konsep kewarisan bilateral Hazairin yang membagi ahli waris menjadi tiga, yaitu: *zu al-farâ'id*, *zu al-qarabah*, dan *mawâli*. Hazairin yang mengkaji berbagai sistem sosial masyarakat yang mana akhirnya menjadi terbuka dengan menyamakan garis keturunan baik laki-laki maupun perempuan sebagai jalur tengah yang kemudian menjadi latar belakang kewarisan bilateralnya.⁸ Konsep ahli waris *mawali* dalam kewarisan bilateral Hazairin inilah yang kemudian sangat mempengaruhi konsep pembagian harta waris bagi cucu yang sangat berbeda dengan konsep waris klasik

⁸ Anshori, *Filsafat Hukum Kewarisan Islam Konsep Kewarisan Bilateral Hazairin*, 77.

al-Nawawi. Dari latar belakang tersebut di atas, penelitian ini berupaya mengkomparasikan perbedaan konsep pembagian bagian waris cucu antara waris klasik al-Nawawi dan konsep waris bilateral Hazairin baik dari sisi dasar hukum, cara pembagian, maupun bagian yang diperoleh cucu dari harta waris.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana ketentuan bagian waris cucu perspektif al-Nawawi dan Hazairin?
2. Bagaimana perbedaan dan persamaan ketentuan bagian waris cucu perspektif al-Nawawi dan Hazairin?

C. Tujuan

1. Untuk mengetahui ketentuan bagian waris cucu perspektif al-Nawawi dan Hazairin.
2. Untuk mengetahui perbedaan dan persamaan ketentuan bagian waris cucu Perspektif al-Nawawi dan Hazairin.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan apa yang disampaikan dari penelitian ini dapat memberikan sumbangsih serta manfaat untuk domain keilmuan *fiqh* waris.

2. Manfaat Praktis

- a. Sebagian atau keseluruhan dari hasil dari penelitian ini dapat digunakan sebagai rujukan dalam penelitian selanjutnya dengan topik yang sama.
- b. Memberi latihan kepada penulis dalam menyusun karya akademis yang dapat dipertanggungjawabkan dan menambah kemampuan dalam penelitian.

E. Definisi Operasional

1. Waris atau *mawaris* dalam bahasa arab adalah bentuk jamak dari kata *miras* yang berarti peninggalan mayit atau harta yang ditinggalkan.⁹
2. Cucu adalah generasi ketiga atau keturunan kedua, dengan kata lain anak dari anak.
3. Al-Nawawi adalah imam dan *muhaqqiq* mazhab Syafi'i di zamannya.¹⁰
4. Hazairin merupakan mantan Menteri Dalam Negeri dalam Kabinet Ali Sastroamidjojo I dan pernah menjadi Guru Besar Hukum Adat dan Hukum Islam di Universitas Indonesia.¹¹

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kepustakaan (*Library Research*). Penelitian yang semua sumber datanya berasal dari bahan pustaka baik berupa jurnal, buku maupun hasil penelitian tertulis yang disesuaikan

⁹ Naskur, *Hukum Kewarisan Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Analisa Terhadap Pewaris Ahli Waris Dan Harta Warisan*, 51.

¹⁰ Muhammad Sa'id Mursi, *Tokoh-Tokoh Besar Islam Sepanjang Sejarah* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2007), 357.

¹¹ <https://www.merdeka.com/hazairin/profil/>. diakses 11 Oktober 2021.

dengan tema yang diteliti merupakan penelitian kepustakaan, dalam hal ini adalah perbandingan bagian waris cucu perspektif al-Nawawi dan Hazairin. Sebab tema yang dibahas, maka penelitian ini memakai penelitian hukum normatif dengan memakai model perbandingan hukum.¹²

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menerapkan pendekatan perbandingan (*Comparative Approach*). Pendekatan perbandingan pada umumnya adalah suatu pendekatan yang meneliti hukum dengan cara mengkomparasikan peraturan perundang-undangan suatu negara dengan negara lain mengenai permasalahan yang sama dan mengidentifikasi persamaan dan perbedaan di antara keduanya. Pendekatan ini tidak terbatas pada hukum yang tertulis, tetapi juga dapat membandingkan hukum yang tidak tertulis semisal doktrin atau madhab.¹³ Dalam hal ini penulis membandingkan mazhab patrilineal al-Nawawi dengan konsep bilateral Hazairin terhadap bagian waris cucu.

3. Bahan penelitian

Jenis data penelitian normatif yang digunakan adalah data sekunder, yaitu data yang didapat dari sumber yang sudah tertulis dalam bentuk dokumen yang kemudian disebut dengan bahan hukum. Bahan hukum dibagi menjadi tiga

¹² Soerjono Soekanto and Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Cet ke-9 (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), 14.

¹³ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Cet ke-8 (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), 43.

jenis, yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.¹⁴ Adapun bahan hukum yang digunakan di dalam penelitian adalah:

- a. Bahan hukum primer, adalah bahan hukum yang berisikan informasi utama terhadap penelitian seperti Undang-undang, peraturan pemerintah, atau al-Qur'an, hadis, serta kitab Imam Mazhab. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah:
 - 1) Kitab Fiqih al-Nawawi: *al-Majmu' Syarh Muhazzab* karangan Abu Zakariyya Muhyiddin Yahya Ibn Syaraf al-Nawawi
 - 2) Konsep kewarisan bilateral: Hukum Kewarisan Bilateral Menurut Qur'an dan Hadis karya Hazairin
- b. Bahan hukum sekunder, merupakan bahan hukum pendukung yang menunjang bahan hukum primer, semisal beberapa buku dan jurnal juga informasi yang memiliki kaitan dengan penelitian yang diperoleh dari penelitian terdahulu. Bahan hukum sekunder yang dipakai dalam penelitian ini adalah beberapa buku, jurnal, serta skripsi yang berkaitan dengan bagian waris cucu, diantaranya ialah Filsafat Hukum Kewarisan Islam Konsep Kewarisan Bilateral Hazairin karya Abdul Ghofur Anshori, *Fath al-Qarib* karya Ibnu Qasim al-Ghozi.

4. Metode Pengumpulan Data

Penelitian ini dalam mengumpulkan data menggunakan metode dokumentasi. Dokumentasi merupakan pemberian atau pengumpulan bukti-

¹⁴ Soekanto and Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, 33.

bukti atau keterangan-keterangan baik itu berupa gambar ataupun kutipan. Disebabkan penelitian ini merupakan penelitian pustaka, maka kutipan-kutipan dikumpulkan atau didokumentasikan dari bahan-bahan hukum yang bersifat kepustakaan yang berkaitan dengan bagian waris cucu baik perspektif al-Nawawi ataupun konsep bilateral Hazairin.

5. Teknik Analisis Data

Setelah bahan hukum yang diperlukan telah terkumpul, maka langkah selanjutnya ialah menganalisisnya. Menganalisis data yang terkumpul dilakukan dalam lima tahapan, yaitu pemeriksaan data (*editing*), klasifikasi (*classifying*), verifikasi (*verifying*), analisis (*analyzing*), dan kesimpulan.

a. Pemeriksaan Data (*Editing*)

Editing merupakan proses mengkaji dan memilih kembali bahan, catatan, dan informasi yang telah diperoleh peneliti. Hal ini memiliki tujuan untuk memperbaiki kalimat atau kata yang kurang tepat, menambah atau mengurangi kalimat atau kata sehingga sesuai dengan penelitian yang sedang dilakukan. Dalam hal ini peneliti memilih dan meneliti data-data yang berkaitan dengan bagian waris cucu menurut al-Nawawi dan Hazairin.

b. Klasifikasi (*Classifying*)

Peneliti menyusun data yang telah dikumpulkan yang didasarkan pada rumusan masalah. Hal ini bertujuan untuk mempermudah pemahaman dan pengecekan data apabila terjadi kesalahan terkait penulisan nantinya sehingga data yang diperoleh dapat memuat informasi yang diperlukan.

c. Verifikasi (*Verifying*)

Tahap selanjutnya dalam analisis data adalah verifikasi, sebagai langkah yang lebih lanjut peneliti kembali memeriksa data yang telah diperoleh. Hal ini semisal dilakukan dengan mengecek kembali cukupnya kebutuhan referensi. Dalam penelitian ini penulis mengecek kembali dengan buku-buku kewarisan al-Nawawi dan juga buku yang membahas konsep bilateral Hazairin.

d. Analisis (*Analyzing*)

Tahapan ini peneliti akan melaksanakan proses pemeriksaan, mempelajari berbagai data, serta selanjutnya memprosesnya dengan cara mengkaji data yang telah didapatkan dengan menggunakan metode yang telah dijabarkan sehingga menghasilkan data yang bermanfaat dan mudah dipahami.

e. Kesimpulan

Langkah terakhir adalah membuat kesimpulan yang mana didalamnya terdapat proses memadukan data yang telah dikaji. Kesimpulan sendiri memuat jawaban yang telah dirumuskan oleh peneliti.

G. Penelitian Terdahulu

Pada sub bab penulis memaparkan penelitian terdahulu sebagai bahan perbandingan pada tema yang sebelumnya telah diteliti sehingga memberikan

kemudahan kepada penulis menandai titik perbedaan dan persamaan penelitian penulis dengan penelitian terdahulu. Beberapa diantaranya:

1. *Pemikiran Hazairin Mengenai Penghapusan Ashabah Dalam Sistem Kewarisan Bilateral.*

Skripsi ini ditulis oleh Khoirun Nisa, mahasiswi fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Jawa Timur. Dalam skripsinya ia mendeskripsikan mengenai penghapusan *ashabah* menurut pemikiran Hazairin melalui sistem waris bilateral dan secara tidak langsung mengomparasikan dengan sistem *ashabah* Syafi'i. Dalam kesimpulannya dituliskan bahwasanya Hazairin dalam sistem waris bilateral menghapus *ashabah* disebabkan tidak adanya kata *ashabah* dalam al-Quran dan hadis. Melainkan dalam al-Quran dan hadis yang diperhatikan hanya pengertian *dzawil arham*, dan dalam al-Quran hanya ditemukan kata-kata *awlad*, *walidan*, *mawali* dan kata yang berhubungan dengan nasab dalam waris.¹⁵

Persamaan dengan skripsi penulis ialah sama-sama membahas, meneliti, dan mendeskripsikan pemikiran Hazairin melalui sistem waris bilateralnya. Adapun perbedaan skripsi ini ialah mengkaji pembagian waris cucu dan membandingkannya dengan perspektif al-Nawawi sedangkan Khoirun Nisa hanya berfokus pada penghapusan *ashabah* menurut Hazairin.

2. *Epistemologi Imam Syafi'i dan Hazairin Dalam Menetapkan Kewarisan Kakek Bersama Saudara: Studi Komparatif.*

¹⁵ Khoirun Nisa', "Pemikiran Hazairin Mengenai Penghapusan Ashabah Dalam Sistem Kewarisan Bilateral" (Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2016), <http://etheses.uin-malang.ac.id/6030/>.

Skripsi ini ditulis oleh Mohamad Aprianto, mahasiswa fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, Malang, Jawa Timur. Dalam skripsinya Mohamad Aprianto memperbandingkan bagaimana Imam Syafii dan Hazairin menetapkan kewarisan kakek bersama saudara. Dalam kesimpulannya dituliskan bahwa epistemologi Imam Syafii dalam menetapkan kewarisan kakek bersama saudara ialah *qiyas* sebab dalam perspektif Imam Syafii tidak ada *nash* eksplisit dalam al-Quran maupun hadis. Berbanding terbalik dengan Hazairin yang menyatakan bahwa epistemologinya adalah al-Quran.¹⁶

Persamaan skripsi penulis dengan skripsi Mohamad Aprianto ialah sama-sama membandingkan perspektif Hazairin dalam suatu permasalahan waris. Perbedaan skripsi penulis dan skripsi Mohamad Aprianto terletak pada tema yang dibandingkan. Tema yang penulis pakai adalah pembagian waris cucu sedangkan skripsi Mohamad Aprianto tema yang dipakai adalah epistemologi penetapan waris kakek bersama saudara.

3. *Hak Kewarisan Cucu (Analisis Yurisprudensi Mahkamah Tinggi Syariah di Selangor, Malaysia dan Mahkamah Agung di Indonesia).*

Jurnal yang ditulis oleh Hajar M mengemukakan perbandingan waris untuk cucu, tetapi berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Tinggi Selangor dan Mahkamah Agung Indonesia. Dalam kesimpulannya Hajar M menuliskan bahwa hak cucu dalam fiqh perundang-undangan di Selangor dinamakan

¹⁶ Mohamad Aprianto, "Epistemologi Imam Syafi'i Dan Hazairin Dalam Menetapkan Kewarisan Kakek Bersama Saudara: Studi Komparatif" (Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2011), <http://etheses.uin-malang.ac.id/1308/>.

dengan wasiat wajibah, sedangkan di Indonesia dinamakan dengan ahli waris pengganti.¹⁷

Meskipun sama-sama memiliki tema perbandingan cucu, jurnal Hajar M memiliki perbedaan pada apa yang dibandingkan. Jurnal Hajar M membandingkan antara fiqh perundang-undangan di Selangor dengan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. Sedangkan penulis membandingkan pembagian waris cucu berdasarkan al-Nawawi dan waris bilateral Hazairin.

Tabel 1.1: Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu

No.	Identitas	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Khoirun Nisa, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.	<i>Pemikiran Hazairin Mengenai Penghapusan Ashabah Dalam Sistem Kewarisan Bilateral.</i>	Membahas, meneliti, dan mendeskripsikan pemikiran Hazairin melalui sistem waris bilateralnya.	Khoirun Nisa hanya berfokus pada penghapusan <i>ashabah</i> menurut Hazairin.
2	Mohamad Aprianto, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.	<i>Epistemologi Imam Syafi'i dan Hazairin Dalam Menetapkan Kewarisan Kakek Bersama Saudara: Studi Komparatif.</i>	Membandingkan perspektif Hazairin dalam suatu permasalahan waris.	Mohamad Aprianto tema yang dipakai adalah epistemologi penetapan waris kakek bersama saudara.
3	Hajar M	<i>Hak Kewarisan Cucu (Analisis Yurisprudensi Mahkamah Tinggi)</i>	Memiliki tema perbandingan cucu	membandingkan antara fiqh perundang-

¹⁷ Hajar M., "Hak Kewarisan Cucu (Analisis Yurisprudensi Mahkamah Tinggi Syariah Di Selangor, Malaysia Dan Mahkamah Agung Di Indonesia)," *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 21, no. 3 (2014): 444–64, <https://doi.org/10.20885/iustum.vol21.iss3.art6>.

		<i>Syariah di Selangor, Malaysia dan Mahkamah Agung di Indonesia).</i>		undangan di Selangor dengan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia.
--	--	--	--	---

H. Sistematika Penulisan

Sebagai penelitian normatif maka sistematika penulisan dibuat dengan aturan sebagai berikut:

BAB I: Pendahuluan, bab ini bermuatan latar belakang masalah yang memuat sebab penelitian dibuat yakni adanya perbedaan antara perspektif al-Nawawi dan Hazairin mengenai pembagian waris cucu. Juga dalam BAB I berisikan rumusan masalah, tujuan penelitian dan manfaat dari penelitian itu sendiri. Selain yang telah disebutkan, BAB I juga memberikan penjelasan mengenai metode penelitian yang digunakan oleh peneliti dan dilanjutkan dengan sistematika penulisan. Kemudian dalam BAB I ini juga menjabarkan penelitian terdahulu yang memiliki kaitan dengan tema yang diteliti. Selain itu, penelitian terdahulu juga berfungsi sebagai referensi sekaligus acuan dalam menyelesaikan penelitian.

BAB II: bab ini memuat penjelasan mengenai teori-teori yang menjadi bahan analisis seperti teori waris dalam Islam. Selain itu, dijelaskan juga dijelaskan secara ringkas biografi al-Nawawi serta pemikiran Hazairin dan juga pada bab ini juga menjelaskan teori mengenai waris cucu dalam Islam.

BAB III: bab ini memuat penelitian dan pembahasan. Adanya bab ini menjabarkan semua hasil penelitian dan mengkaji data-data baik itu primer ataupun sekunder mengenai pembagian waris cucu perspektif al-Nawawi dan Hazairin.

BAB IV: bab ini memuat kesimpulan dan saran. Kesimpulan akan berisikan jawaban rumusan masalah pada BAB I sebagai bentuk pemfokusan kembali atas hasil penelitian yang telah dilakukan pada BAB III mengenai komparasi pembagian harta waris cucu perspektif al-Nawawi dan Hazairin. Kemudian untuk saran merupakan harapan penulis baik kepada pembaca maupun penulis sendiri agar penelitian ini dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan materi ini di kemudian hari.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Sistem Kewarisan Islam

Secara etimologi kata waris adalah kata yang diserap dari bahasa arab yaitu *wariša-yarišu-iršan* yang bermakna bergesernya suatu hal dari individu kepada individu lain atau dari sekelompok orang ke sekelompok orang yang lain. Kalimat waris sendiri dapat ditemukan dalam beberapa ayat al-Qur'an, seperti dalam surat al-Naml ayat 16 yang mana dapat diartikan sebagai berpindahnya kedudukan.¹⁸

Kemudian waris sendiri juga acapkali disebut dengan *farâ'id*. Kata *farâ'id* sendiri secara etimologi adalah bentuk plural dari kata *farîdah* yang mempunyai makna *mafrûdah* atau perkara yang sudah ditentukan yang mana berasal dari kata *al-farḍ* yang mana memiliki makna ketentuan. Sedangkan secara syara', *farîdah* ialah istilah suatu bagian yang ditentukan untuk orang yang memiliki hak atau dengan kata lain adalah ketentuan bagian untuk ahli waris.¹⁹ Dalam hal ini, istilah suatu bagian yang ditentukan ialah merupakan istilah waris seperti *sulus* (1/3), *sudus* (1/6).

Mengenai definisi waris secara terminologi fiqih al-Shabuni mengatakan dalam kitabnya bahwa waris adalah bergesernya hak milik

¹⁸ Muhammad Ali Al-Shabuni, *Al-Mawarits Fi Al-Syariah Al-Islamiyah*, terj. A. Zaini Dahlan (Bandung: Trigenda Karya, 1995), 39–40.

¹⁹ Muhammad ibn Qasim Al-Ghazi, *Fath Al-Qarib Al-Mujib* (Jakarta: Dar al-Kutub al-Islamiyah, 2003), 96.

seseorang yang telah wafat kepada ahli warisnya yang masih hidup, baik itu berupa harta benda maupun hak-hak syara'.²⁰ Sedangkan secara terminologi ilmu waris atau *farâ'id* adalah ilmu untuk mengetahui siapa saja dari ahli waris yang dapat maupun tidak dapat mewarisi, dan mengetahui ukuran porsi masing-masing ahli waris dan bagaimana cara membaginya.²¹

Selain itu, menilik dari terminologi hukum sesuai yang tercantum dalam Kompilasi Hukum Islam, maka hukum kewarisan ialah hukum yang mengatur mengenai pergeseran hak kepemilikan pusaka atau *tirkah* pewaris, melegitimasi siapa saja yang memiliki hak menjadi ahli waris dan berapa bagian masing-masingnya.²²

B. Dalil-Dalil Kewarisan

Sebagaimana hukum fiqih yang lain, sebagai produk fiqih maka hal-hal mengenai kewarisan sumber utamanya adalah teks-teks yang bersumber dari al-Qur'an. Berikut beberapan ayat al-Qur'an yang menjelaskan mengenai permasalahan waris:

1. QS. Al-Nisa' (4): 7

“لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ^ط وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ

مِّمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا.”

²⁰ Al-Shabuni, *Al-Mawarits Fi Al-Syariah Al-Islamiyah*, terj. A. Zaini Dahlan, 40.

²¹ Muhibbussabry, *Fikih Mawaris*.

²² Pasal 171 huruf a Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam.

“Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, bagi perempuan ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan. (QS. Al-Nisa’: 7).”²³

Ayat ini menegaskan bahwa pada awalnya perempuan dan anak-anak tidak bisa memperoleh waris kemudian dalam hukum Islam mereka dapat mewarisi sebagaimana halnya ahli waris laki-laki, baik harta warisan yang ditinggalkan itu sedikit maupun banyak, sesuai dengan bagian yang telah ditetapkan oleh syariat Islam.²⁴

2. QS. Al-Nisa’ (4): 11

“يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَّاتِ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِن لَّمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ آبَاؤُهُ فَلِأُمَّهِ الثُّلُثُ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمَّهِ السُّدُسُ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا.”

²³ Tim Penerjemah, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya* (Bandung: Marwah, 2009), 78.

²⁴ H A Mukti Arto, *Hukum Waris Bilateral Dalam Kompilasi Hukum Islam* (Solo: Balqis Queen, 2009), 20.

“Allah mensyari’atkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Dan jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, maka bagian mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika dia (anak perempuan) itu seorang saja, maka dia memperoleh setengah (harta yang ditinggalkan). Dan untuk kedua ibu-bapak, bagian masing-masing seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika dia (yang meninggal) mempunyai anak. Jika dia (yang meninggal) tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua ibu bapaknya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga. Jika dia (yang meninggal) mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (pembagian-pembagian tersebut di atas) setelah (dipenuhi) wasiat yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) hutangnya. (tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana. (QS. Al-Nisa’: 11).”²⁵

3. QS. Al-Nisa’ (4): 12

“﴿وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِيَنَّ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوْ امْرَأَةً وَهِيَ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرِ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ﴾”

²⁵ Tim Penerjemah, *Al-Qur’an Dan Terjemahannya*, 78.

“Dan bagianmu (suami-suami) adalah seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika mereka (istri-istrimu) itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya. Setelah (dipenuhi) wasiat yang mereka buat atau (dan setelah dibayar) hutangnya. Para istri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para istri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan (setelah dipenuhi) wasiat yang kamu buat atau (dan setelah dibayar) hutang-hutangmu. Jika seseorang meninggal, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu) atau seorang saudara perempuan (seibu), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersama-sama dalam bagian yang sepertiga itu, Setelah (dipenuhi wasiat) yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) hutangnya dengan tidak menyusahkan (kepada ahli waris). Demikianlah ketentuan Allah. Allah Maha Mengetahui, Maha Penyantun. (QS. Al-nisa’: 12).”²⁶

4. QS. Al-Nisa’ (4): 176

“يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إِنْ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَهِيَ أُخْتٌ فَلَهَا

نِصْفٌ مِمَّا تَرَكَ وَهُوَ يَرُّهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِنْ

كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا وَاللَّهُ بِكُلِّ

شَيْءٍ عَلِيمٌ.”

“Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalâh).
Katakanlah, Allah memberi fatwa kepadamu tentang

²⁶ Tim Penerjemah, 79.

*kalalâh (yaitu), jika seseorang mati dan dia tidak mempunyai anak tetapi mempunyai saudara perempuan, maka bagiannya (saudara perempuannya itu) seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan saudara yang laki-laki mewarisi (seluruh harta saudara saudara perempuan, jika dia tidak mempunyai anak. Tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) saudara-saudara laki-laki dan perempuan, maka bagian seorang saudara laki-laki sama dengan bagian dua saudara perempuan. Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu, agar kamu tidak sesat. Allah Maha Mengetahui segala sesuatu. (QS. Al-Nisa': 176)."*²⁷

Ketiga ayat diatas, mulai dari al-Nisa' ayat 11-12 dan kemudian juga ayat 176 menerangkan apa yang dimaksud dengan *al-fard* atau ketentuan. Dimulai dari ayat 11 menerangkan bagaimana ketentuan bagian waris anak bahwa apabila anak laki-laki bersama anak perempuan maka pembagian warisnya adalah dua banding satu bagi laki-laki. Kemudian secara terperinci pembagian waris apabila hanya ada anak perempuan dan lebih dari dua maka mendapatkan dua pertiga bagian, atau jika hanya seorang maka mendapatkan setengah harta waris. Masih dalam ayat 11, ditentukan bagian ibu maupun bapak dari pewaris yaitu seperenam apabila pewaris meninggalkan anak, dan untuk ibu sepertiga bila pewaris tidak meninggalkan anak.

Selanjutnya ayat 12 menjelaskan secara rinci bagian waris suami dan istri dari pewaris. Bila pewaris tidak meninggalkan anak, maka bagian suami adalah seperdua dan untuk istri adalah seperempat. Kemudian jika pewaris mempunyai anak, maka hak suami adalah seperempat dan bagian istri

²⁷ Tim Penerjemah, 106.

seperdelapan dari harta waris. Perincian selanjutnya adalah masalah saudara seibu yang jika tidak ada ahli waris yang lebih dekat secara garis kekerabatan dibanding mereka, maka apabila seorang saja bagian mereka adalah seperenam baik itu laki-laki atau perempuan, dan mendapatkan sepertiga apabila lebih dari seorang.

Kemudian ayat 176 menerangkan bagaimana pewaris tidak meninggalkan anak dan ahli warisnya adalah saudara kandung atau seapak. Dalam hal ini perincian bagian waris saudara adalah sama dengan perincian waris anak seperti dalam ayat 11. Untuk pembagian waris sendiri ketiga ayat diatas menegaskan bahwa pembagian waris dilakukan setelah terlaksananya wasiat dan/atau lunasnya hutang pewaris.

5. QS. Al-Nisa' (4): 33

“وَلِكُلِّ جَعَلْنَا مَوَالِي مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَالَّذِينَ عَقَدْتُمْ أَيْمَانَكُمْ فَأَتَوْهُمْ نَصِيْبَهُمْ

إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا.”

“Untuk masing-masing (laki-laki dan perempuan) kami telah menetapkan para ahli waris atas apa yang ditinggalkan kedua orang tuanya dan karib kerabatnya, kami jadikan pewaris-pewarisnya. Dan orang-orang yang kamu telah bersumpah setia dengan mereka, maka berikanlah kepada mereka bagiannya. Sesungguhnya Allah Maha Menyaksikan segala sesuatu. (QS. Al-Nisa: 33).”²⁸

²⁸ Tim Penerjemah, 84.

6. QS. Al-Anfal (8): 75

“وَالَّذِينَ آمَنُوا مِن بَعْدِ وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا مَعَكُمْ فَأُولَئِكَ مِنكُمْ وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ

أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ.”

“Dan orang-orang yang beriman setelah itu, kemudian berhijrah dan berjihad bersamamu maka mereka termasuk golonganmu. Orang-orang yang mempunyai hubungan kerabat itu sebagainya lebih berhak terhadap sesamanya (daripada yang bukan kerabat) menurut Kitab Allah. Sungguh Allah Maha Mengetahui segala sesuatu. (QS. Al-Anfal: 75).”²⁹

7. QS. Al-Ahzab (33): 6

“النَّبِيُّ أَوْلَىٰ بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِهِمْ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ

فِي كِتَابِ اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ إِلَّا أَن تَفْعَلُوا إِلَىٰ أَوْلِيَائِكُم مَّعْرُوفًا كَانَ ذَٰلِكَ فِي

الْكِتَابِ مَسْطُورًا.”

“Nabi itu lebih utama bagi orang-orang mukmin dibandingkan diri mereka sendiri dan istri-istrinya adalah ibu-ibu mereka. Orang-orang mempunyai hubungan darah satu sama lain lebih berhak (waris-mewarisi) di dalam Kitab Allah daripada orang-orang mukmin dan orang-orang muhajirin, kecuali kalau kamu hendak berbuat baik kepada saudara-saudaramu (seagama), demikianlah telah tertulis dalam Kitab (Allah). (QS. Al-Ahzab: 6).”³⁰

²⁹ Tim Penerjemah, 186.

³⁰ Tim Penerjemah, 418.

Surat al-Nisa' ayat 33 terdapat pembahasan mengenai *mawalî*. Selain itu juga terdapat pembahasan mengenai waris yang berdasarkan perjanjian persaudaraan (janji setia) yang bagiannya adalah seperenam yang kemudian di-*mansukh* dengan kalimat yang terdapat dalam surat al-Anfal ayat 75 juga al-Ahzab ayat 6 yang menegaskan bahwa orang yang yang mempunyai ikatan darah lebih memiliki hak atas pusaka pewaris.³¹

Selain ayat al-Qur'an, ketentuan kewarisan juga dilandasi pada sumber kedua Islam yaitu Hadis Nabi. Beberapa Hadis Nabi yang mengatur dan menjelaskan kewarisan adalah sebagai berikut:

1. Hadis dari Usamah ibn Zaid r.a.

“عن أسامة ابن زيد رضي الله عنهما أنّ النبي ﷺ قال: (لا يرث المسلم الكافر ولا

يرث الكافر المسلم) متفق عليه.”³²

“Diriwayatkan dari Usamah ibn Zaid r.a sesungguhnya Nabi SAW. telah bersabda: Orang muslim tidak mewarisi orang kafir, dan orang kafir tidak mewarisi orang muslim. (H.R. al-Bukhari dan Muslim).”

2. Hadis dari Abdullah ibn Umar r.a.

“عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ (لا يتوارث أهل ملتين)

رواه أحمد و الأربعة إلا الترميذي.”³³

³¹ Jalaluddin Muhammad ibn Ahmad Al-Mahalli dan Jalaluddin Abdurrahman ibn Abi Bakar Al-suyuthi, *Tafsir Al-Jalalain* (Surabaya: Darul Abidin, t.t.), 76.

³² Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulugh Al-Maram* (Surabaya: Maktabah Imam, t.t.), 203.

“Diriwayatkan dari Abdullah ibn Umar r.a bahwasanya telah berkata: Rasulullah SAW. telah bersabda: orang yang berlainan agama tidak waris mewarisi. (H.R. Ahmad, Abu Dawud, al-Nasa’i, dan Ibnu Majah).”

3. Hadis dari ‘Amr ibn Syu’aib r.a.

“عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله ﷺ (لَيْسَ لِلْقَاتِلِ مِنْ

الْمِيرَاثِ شَيْءٌ) رواه النسائي و الدارقطني و قوه ابن عبد البر وأعله النسائي و الصواب

وفقه على عمرى.³⁴”

“Diriwayatkan dari ‘Amr ibn Syu’aib, dari ayahnya, dari kakeknya bahwa beliau telah berkata: Rasulullah SAW. telah bersabda bahwa pembunuh tidak mendapat harta waris sama sekali dari yang dibunuhnya. (H.R. al-Nasa’i dan al-Daruqutni, dikuatkan oleh Ibnu ‘Abd al-Barri).”

Ketiga hadis diatas menjelaskan tentang sebab-sebab seseorang terhalang dari mendapatkan harta waris. Hadis dari Usamah ibn Zaid dan hadis dari Abdullah ibn Umar sama-sama menjelaskan bahwa seorang muslim tidak bisa mewariskan hartanya kepada non-muslim dan begitu juga sebaliknya. Kemudian hadis dari Amr ibn Syu’aib menjelaskan seseorang terhalang dari waris ialah apabila dia seorang pembunuh dan yang dia bunuh adalah masih dalam kerabatnya yang mana ketika meninggal dia seharusnya mendapatkan harta waris. Masih terdapat khilaf di kalangan ulama apakah

³³ Al-Asqalani, 203.

³⁴ Al-Asqalani, 204.

hanya pembunuhan yang disengaja saja yang terhalang atau juga pembunuhan karena tidak sengaja atau salah bunuh.

4. Hadis dari Ibnu Abbas r.a.

“عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله ﷺ (أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا

بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ) مَتَّفَقٌ عَلَيْهِ.”³⁵

“Diriwayatkan dari Ibnu Abbas r.a beliau berkata: Rasulullah SAW. telah bersabda: berikanlah farâiḍ kepada pemiliknya. Sisanya dari hartanya, diberikan kepada lelaki yang lebih dekat kepada orang yang meninggal. (H.R. al-Bukhari dan Muslim).”

5. Hadis dari Ibnu Mas‘ud r.a.

“عن ابن مسعود رضي الله عنه في بنت و بنت ابن و أخت: (قَضَى النَّبِيُّ ﷺ لِلْإِبْنَةِ

التَّصْفُفُ وَ لِلْبِنْتِ الْإِبْنِ السُّدُسُ تَكْمِلَةَ الثُّلُثَيْنِ وَ مَا بَقِيَ فَلِلْأُخْتِ) رواه البخارى.”³⁶

“Diriwayatkan Ibnu Mas‘ud r.a telah berkata beliau tentang waris anak perempuan, anak perempuan dari anak laki-laki (cucu perempuan), dan saudara perempuan: Nabi SAW. telah menetapkan untuk anak perempuan adalah setengah, dan untuk anak perempuan dari anak laki-laki (cucu perempuan) adalah seperenam untuk

³⁵ Al-Asqalani, 202.

³⁶ Al-Asqalani, 203.

menyempurnakan dua pertiga. Kemudian sisanya adalah untuk saudara perempuan. (H.R. al-Bukhori).”

6. Hadis dari Umar ibn al-Khaṭṭab r.a.

“عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: (مَا أَحْرَزَ

الْوَالِدُ أَوْ الْوَالِدَةُ فَهُوَ لِعَصْبَتِهِ مَنْ كَانَ) رواه أبو داود و النسائي و ابن ماجه و صححه ابن

الماديني و ابن عبد البر.³⁷”

“Diriwayatkan dari Umar ibn al-Khaṭṭab beliau telah berkata; Aku mendengar Rasulullah SAW. bersabda: apa yang diperoleh ayah atau anak maka yang demikian itu ialah untuk ‘asabahnya siapa saja dia. (H.R. Abu Dawud, al-Nasa’i dan Ibnu Majah. Dipandang sah oleh Ibnu al-Madini dan Ibnu Abd al-Barri). “

Hadis yang diriwayakan oleh Ibnu Mas‘ud menjelaskan tentang urutan pembagian harta waris. Bahwa yang berhak menerima pertama yaitu *ahl al-furûḍ* atau orang-orang yang memiliki bagian pasti. Setelah bagian pasti dibagikan dan apabila ada kelebihan harta, maka harta kelebihan harta tersebut dibagikan kepada laki-laki yang terdekat secara nasab. Kemudian hadis dari Umar ibn al-Khaṭṭab menerangkan tentang *‘asabah bi al-nafs* yang mana apa yang diperoleh oleh anak laki-laki atau ayah pewaris adalah harta sisa setelah *ahl al-furûḍ* mendapatkan bagiannya.

³⁷ Al-Asqalani, 205.

7. Hadis dari ‘Imran ibn Ḥuṣain r.a.

“عن عمران بن حصين رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله ﷺ فقال: (إِنَّ

ابن

ابني مات، فمالي من ميراثه؟ فقال: لك السُدُسُ، فلما ولي دَعَاهُ فَقَالَ: لَكَ سُدُسٌ

آخَرُ، فَلَمَّا وَلَّى دَعَاهُ فَقَالَ: إِنَّ السُّدُسَ الْآخَرَ طَعْمَةٌ) رواه أحمد و الأربعة، و صححه

الترمذي.³⁸”

“Diriwayatkan dari Imran ibn Ḥuṣain bahwa beliau telah berkata: Telah datang seorang laki-laki kepada Rasulullah SAW. dan berkata: sesungguhnya telah meninggal anak laki-laki dari anak laki-lakiku (cucu laki-laki), maka apa yang aku dapat dari harta peninggalannya?. Maka bersabdalah Rasulullah SAW.: untukmu adalah seperenam, ketika orang itu telah pergi Nabi SAW. memanggilnya kembali dan Nabi SAW. bersabda: engkau mendapat seperenam lagi. Setelah orang itu pergi Nabi kembali memanggilnya dan mengatakan bahwa seperenam yang kedua adalah hadiah. (H.R. Ahmad, Abu Dawud, al-Nasa’i, al-Turmuzi dan Ibnu Majah. Dianggap ṣahih oleh al-Turmuzi).”

8. Hadis dari Ibnu Buraidah r.a.

³⁸ Al-Asqalani, 203.

“عن ابن بريدة عن أبيه رضي الله عنهما قال: (أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ جَعَلَ لِلْجَدَّةِ السُّدُسَ إِذَا

لَمْ يَكُنْ دُونَهَا أُمُّ) رواه أبو داود و النَّسَائِي، و صحَّحه ابن خزيمة و ابن الجارود وقوه

ابن عدی.³⁹”

“Diriwayatkan dari Ibnu Buraidah dari ayahnya r.a telah berkata: Sesungguhnya Nabi SAW. telah menetapkan bagian nenek adalah seperenam jika ibu tidak ada. (H.R. Abu Dawud dan al-Nasa’i, dianggap sahah Ibnu Khuzaimah dan Ibnu al-Jarud dan dikuatkan Ibnu ‘Adiy).”

Hadis yang dari periwayatan Imran ibn Hushain menjelaskan bagian kakek dalam kewarisan. Gambaran dari hadis Imran ibn Hushain adalah bahwasanya cucu yang meninggal dari kakek tersebut meninggalkan dua orang anak perempuan yang masih hidup sehingga kedua anak perempuan tersebut mendapatkan bagian waris dua pertiga. Adapun bagian kakek Nabi awalnya memberikan seperenam sebagai *al-fard* untuk kakek, tetapi kemudian menambah seperenam lagi yang dihitung sebagai sisa. Oleh karena itu bagian kakek menjadi seperenam ditambah sisa.⁴⁰

Kemudian hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Buraidah merupakan penjelasan mengenai bagian warisan nenek. Nenek mendapatkan bagian waris sebesar seperenam apabila ia tidak bersama dengan ibu.

³⁹ Al-Asqalani, 204.

⁴⁰ Al-Asqalani, 202.

C. Asas-Asas Kewarisan Islam

Secara bahasa, asas dapat diartikan sebagai (1) dasar (sesuatu yang menjadi tumpuan untuk berpikir atau berpendapat, (2) dasar cita-cita (perkumpulan atau organisasi), (3) hukum dasar.⁴¹ Sedangkan secara istilah, bahwa asas merupakan kebenaran yang menjadi dasar pemikiran dan nalar dalam membangun hukum atas suatu persoalan atau suatu ketetapan hukum.⁴²

Sebagai pedoman awal dan prinsip dasar dalam sistem kewarisan Islam, ada lima dasar filosofis yang menjadi asas-asas kewarisan Islam yaitu:

1. Asas Berlaku Dengan Sendirinya (Ijbari)

Implikasi dari asas ini sendiri ialah bahwa pada saat mengalihkan harta benda individu yang sudah wafat menuju ahli warisnya berlaku secara otomatis. Pengalihan ini tidak dapat dihentikan oleh siapapun baik oleh individu maupun institusi. Individu sendiri baik ia pewaris, ahli waris apalagi yang di luar pihak keluarga, tidak punya hak untuk menanggukkan dan atau menolak untuk menerima harta waris. Misalnya jika ahli waris menolak harta waris dengan alasan bahwa ia sudah berkecukupan maka ia tetap akan menerima harta waris.

Kemudian untuk pewaris sendiri hanya diberikan kebebasan untuk mengalihkan harta peninggalannya melalui mekanisme yang disebut wasiat kepada orang yang dikehendaki. Selain pewaris, juga tidak

⁴¹ KBBI "asas", <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/asas>, diakses 10 Oktober 2021.

⁴² Naskur, *Hukum Kewarisan Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Analisa Terhadap Pewaris Ahli Waris Dan Harta Warisan*, 89.

memiliki hak untuk menanggungkan ini berlaku kepada lembaga-lembaga semisal pengadilan. Sebab pemindahan ini terjadi karena kematian orang yang memiliki harta, maka asas ijbari ini berlaku hanya setelah pewaris meninggal dunia dan belum berlaku bila pewaris masih hidup.⁴³

2. Asas Bilateral

Asas bilateral pada sistem kewarisan dimaksudkan bahwa harta waris berpindah pada dua arah. Hal ini dapat diartikan bahwa setiap ahli waris baik itu dari jalur silsilah laki-laki ataupun dari jalur silsilah perempuan mendapatkan hak kewarisan.⁴⁴

Dalam firman Allah, asas bilateral ini secara gamblang dapat ditemukan dalam surat al-Nisa' ayat 7. Disana diterangkan bahwa meskipun seseorang itu laki-laki ataupun perempuan ia memiliki hak mendapatkan warisan dari pihak ibu maupun dari pihak ayah. Surat al-Nisa' ayat 7 inilah yang kemudian menjadi dasar bagi kewarisan bilateral.⁴⁵

3. Asas Individual

Maksud dari asas individual sendiri di dalam kewarisan Islam ialah pusaka bisa dibagi untuk dimiliki secara pribadi. Setiap dari ahli waris mendapat porsi warisnya secara mandiri, tanpa adanya ikatan terhadap ahli waris yang lain. Dalam pelaksanaan pembagian warisnya sendiri ialah bahwa harta waris dikemukakan dalam nilai tertentu secara

⁴³ Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia Eksistensi Dan Adaptabilitas* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2012), 20.

⁴⁴ Anshori, 21.

⁴⁵ Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam* (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2008), 20.

keseluruhan yang memungkinkan untuk dibagi-bagi yang kemudian jumlah keseluruhan tersebut diberikan kepada ahli waris berdasarkan ukuran porsinya masing-masing.⁴⁶

4. Asas Penyebarluasan di Lingkungan Keluarga

Asas ini menegaskan bahwasanya distribusi harta waris memiliki kemungkinan untuk mencakup banyak ahli waris. Harta waris tidak hanya terbatas dibagikan kepada anak saja, melainkan lebih luas lagi meliputi suami atau istri, ayah dan ibu, saudara-saudara, bahkan cucu dan keturunan ke bawahnya atau orang tua ke atas serta keturunan dari saudara dari pewaris pun tercakup. Meskipun cakupan distribusi harta waris cukup luas, cakupan distribusi sendiri masih terbatas pada lingkup keluarga baik itu sebab karena pernikahan atau sebab karena hubungan keturunan (nasab) yang sah. Selain hanya terbatas pada lingkup keluarga, juga adanya keutamaan baik dalam hal mendapat warisan maupun bagian-bagiannya.⁴⁷

5. Asas Keadilan Berimbang

Asas ini mengandung makna bahwa pada aturan waris Islam dalam ketentuannya selalu ada keseimbangan antara hak dan kewajiban. Dalam sistem kewarisan Islam sendiri pusaka yang diterima ahli waris pada dasarnya merupakan lanjutan tanggung jawab pewaris pada keluarganya. Oleh karena itu distribusi harta waris harus berimbang dan

⁴⁶ Syarifuddin, 21.

⁴⁷ Anshori, *Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia Eksistensi Dan Adaptabilitas*, 21.

dibedakan menurut kadar kewajiban dan tanggung jawab individu terhadap keluarga.⁴⁸

Sebab adanya perbedaan kewajiban dan tanggung jawab inilah menyebabkan terdapat perbedaan pembagian antara laki-laki dan perempuan. Biasanya seorang laki-laki ada tanggung jawab yang dimiliki dan kewajiban lebih besar daripada perempuan sehingga akhirnya dalam Islam adanya perbedaan perolehan porsi *tirkah* antara laki-laki dan perempuan. Perbedaan bagian ini dikenal dengan sistem pembagian dua banding satu antara laki-laki dan perempuan. Sistem dua banding satu ini kemudian sangat berpengaruh pada ahli waris dalam derajat yang sama, bisa saling menguatkan pada derajat yang berbeda atau bisa malah menghibab dari menerima harta waris.⁴⁹

D. Rukun, Syarat dan Sebab Terjadinya kewarisan

Suatu perkara yang harus ada agar terwujudnya kewarisan disebut dengan rukun waris, sehingga harta waris tidak mungkin untuk dibagi apabila rukun-rukun tidak terpenuhi. Rukun waris sendiri ada tiga yaitu:

1. *Al-Muwarriṣ* (pewaris), adalah individu yang sudah wafat baik secara dia meninggal secara *ḥaqiqiy* (sebenarnya), atau secara *ḥukmiy* (kematiananya dinyatakan oleh putusan hakim) misal seperti *mafquḍ* (orang yang hilang).

⁴⁸ Anshori, 22.

⁴⁹ Sukris Sarmardi, *Hukum Waris Islam Di Indonesia (Perbandingan Kompilasi Hukum Islam Dan Fiqh Sunni)* (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, t.t.), 40, <http://idr.uin-antasari.ac.id/6387/>.

2. *Al-Waris* (ahli waris), ialah individu yang masih hidup setelah pewaris wafat, yang juga merupakan orang yang memiliki hak atas harta peninggalan pewaris meskipun orang tersebut masih dalam kandungan atau orang tersebut hilang.
3. *Al-Maurûs* (harta warisan), adalah pusaka pewaris yang menjadi warisan, termasuk dalam hal ini baik berupa benda maupun hak-hak pewaris yang mana bisa diwariskan semisal hak menangguk barang yang pembayarannya belum diselesaikan.

Ketiga hal di atas merupakan rukun waris yang wajib dipenuhi. Jika ada dari tiga tersebut yang tidak terpenuhi maka kewarisan tidak bisa dilaksanakan, semisal pewaris memiliki ahli waris namun ada harta waris atau memiliki harta waris namun tidak ada ahli waris maka waris mewarisi tidak bisa dilakukan.⁵⁰

Selain rukun juga kewarisan memiliki syarat yang perlu terpenuhi agar kewarisan bisa dilaksanakan. Syarat sendiri biasanya perkara yang melekat pada pada rukun, tetapi ada juga yang berdiri sendiri tanpa melekat dengan rukun. Berikut beberapa syarat kewarisan yaitu:

1. Telah meninggalnya pewaris baik secara *ḥaqiqiy*, *ḥukmiy* (semisal ada putusan hakim yang menganggap seseorang telah meninggal), maupun *taqdiriy*.
2. Diketahui bahwa ahli waris hidup secara *ḥaqiqiy* saat pewaris wafat.

⁵⁰ Muhibbussabry, *Fikih Mawaris*, 11.

3. Semua ahli waris diketahui dengan pasti porsi masing-masing warisnya.⁵¹

Dalam fiqh waris Islam seseorang dapat memperoleh waris karena sebab-sebab kewarisan sebagai berikut:

1. Ikatan darah atau kekerabatan.
2. Pernikahan.
3. Perwalian.⁵²

Berbeda dalam Kompilasi Hukum Islam yang mana dalam hal sebab kewarisan hanya menyebutkan dua sebab kewarisan yang dalam pasal 174 disebut kelompok ahli waris. Dua kelompok ahli waris tersebut dibedakan menurut ikatan darah (*nasabiyah*) dan hubungan pernikahan (*sababiyah*).⁵³

Kemudian Kompilasi Hukum Islam (KHI) tidak menyebutkan sebab perwalian. Yang dimaksud dengan perwalian sendiri adalah karena seseorang membebaskan atau memerdekakan budak. Kejadian memerdekakan budak membuat status seseorang budak berubah menjadi orang yang merdeka menjalani hidup tanpa tergantung pada seseorang.

Sebab KHI tidak menyantumkan perwalian sebagai kelompok ahli waris alasan yang paling mendasar adalah telah berubahnya zaman. Untuk ukuran pada zaman ini sudah tidak ditemukan lagi adanya perbudakan. Hukum Islam sendiri sangat menghimbau untuk memerdekakan budak, hal ini seperti adanya pilihan memerdekakan budak dalam melaksanakan *kafarat*.

⁵¹ Al-Shabuni, *Al-Mawarits Fi Al-Syariah Al-Islamiyah*, terj. A. Zaini Dahlan, 40.

⁵² Al-Ghazi, *Fath Al-Qarib Al-Mujib*, 96.

⁵³ Pasal 174 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam.

Tujuan akhir dari anjuran itu sendiri adalah tidak adanya perbudakan dalam kehidupan seperti pada masa sekarang. Dengan tidak adanya perbudakan lagi maka tidak perlu KHI mencantumkan sebab kewarisan dengan jalan memerdekakan budak.⁵⁴

E. Sebab-Sebab Terhalang Waris

Penghalang waris atau dalam istilah fiqih yaitu *mawâni' u al-irsi* adalah tercabutnya hak seorang ahli waris dari mendapatkan *tirkah*. Tercabutnya hak seseorang dari memperoleh harta warisan dikarenakan adanya sebab khusus, meskipun status dari ahli waris adalah anak dari pewaris atau sebaliknya yaitu orangtua dari pewaris. Dengan adanya sebab khusus tersebut, maka hukum asal ahli waris adalah berhak memperoleh harta warisan karena status ahli warisnya menjadi terhalang dari harta warisan.⁵⁵

Terdapat beberapa pendapat apa saja hal-hal yang dapat menyebabkan ahli waris terhalang dari memperoleh harta warisan. Tapi secara umum ada tiga hal yang dapat mencabut hak seseorang dari mendapatkan harta warisan, yaitu:

⁵⁴ Sarmardi, *Hukum Waris Islam Di Indonesia (Perbandingan Kompilasi Hukum Islam Dan Fiqh Sunni)*, 42–43.

⁵⁵ Sarmardi, 47.

1. Perbudakan

Selama ia belum merdeka seorang budak atau hamba sahaya tidak bisa mewarisi maupun diwarisi harta bendanya. Sebab belum merdeka, dirinya dan seluruh hak miliknya adalah kepunyaan majikannya. Sedangkan si majikan sendiri terhadap kerabat dari seorang budak yang seharusnya menerima warisan merupakan orang lain. Oleh karena itulah, budak tidak bisa mendapatkan harta waris dengan alasan agar harta waris tidak menjadi milik majikannya yang termasuk orang lain tersebut.⁵⁶

Terdapat dalam satu firman Allah SWT. mengenai adanya perbudakan pada masa itu yang kemudian menjadi dasar terhalangnya budak dari memperoleh harta waris.

“﴿ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا عَبْدًا مَمْلُوكًا لَا يَقْدِرُ عَلَىٰ شَيْءٍ وَمَن رَزَقْنَاهُ مِنَّا رِزْقًا حَسَنًا فَهُوَ يُنْفِقُ مِنْهُ سِرًّا وَجَهْرًا ۗ هَٰذَا يَسْتَوُونَ ۗ الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ﴾.”

“Allah membuat perumpamaan seorang hamba sahaya di bawah kekuasaan orang lain, yang tidak berdaya berbuat sesuatu dan seorang yang Kami beri rezeki yang baik, lalu dia menginfakkan sebagian rezeki itu secara sembunyi-sembunyi dan secara terang-terangan. Samakah mereka itu? Segala puji hanya bagi Allah, tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui. (QS. Al-Nahl: 75).”⁵⁷

⁵⁶ Khosip Ikhsan, “Penganiayaan Berat Sebagai Penghalang Kewarisan (Studi Kritis Pasal 173 Huruf a Kompilasi Hukum Islam)” (Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2011), 53–54, <http://etheses.uin-malang.ac.id/1931/>.

⁵⁷ Tim Penerjemah, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, 275.

Ayat di atas mafhum oleh para ulama sebagai dalil yang menjadikan seorang hamba sahaya tidak bisa menerima waris maupun diwarisi oleh sanak saudaranya. Hal ini disebabkan budak atau hamba sahaya dianggap tidak memiliki kemampuan memanfaatkan harta bendanya bahkan tidak memiliki hak atas dirinya sendirinya. Setidaknya ada dua hal budak terhalang dari mewarisi dan diwarisi hartanya. *Pertama*, sebab budak dipandang sebagai harta tuannya. *Kedua*, budak tidak memiliki kekuasaan atas dirinya sendiri dan hartanya. Meskipun budak memiliki harta ia tetap tidak bisa mewariskan sebab secara umum hartanya juga menjadi milik tuannya.⁵⁸

2. Pembunuhan

Mengenai pembunuhan menghalangi waris, secara jelas hal ini telah dinyatakan dalam hadis Nabi SAW yaitu:

“عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله ﷺ (لَيْسَ لِلْقَاتِلِ مِنْ

الْمِيرَاثِ شَيْءٌ).”⁵⁹

“Diriwayatkan dari ‘Amr ibn Syu‘aib, dari bapaknya, dari kakeknya bahwa beliau telah berkata: Rasulullah SAW. telah bersabda bahwa pembunuh tidak mendapat harta waris sama sekali dari yang dibunuhnya.”

⁵⁸ Maimun Nawawi, *Pengantar Hukum Kewarisan Islam* (Surabaya: Pustaka Radja, 2016), 106–7.

⁵⁹ Al-Asqalani, *Bulugh Al-Maram*, 204.

Dari hadis di atas dapat dipahami bahwa pembunuhan adalah salah satu sebab seseorang dihalangi dari memperoleh harta warisan. Dalam hal ini dinyatakan bahwa segala jenis pembunuhan secara mutlak dapat menghalangi waris, baik itu pembunuhan yang diancam dengan *qisas* atau *diyat* beserta *kafarahnya* maupun yang tidak diancam dengan keduanya.⁶⁰

Dalam Kompilasi Hukum Islam sendiri, individu yang dapat terhalang dari menerima harta waris seperti yang telah tersebut dalam pasal 173 adalah berdasarkan putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap dihukum karena:

- a. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris;
- b. Dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau lebih.⁶¹

Huruf (a) dalam pasal 173 tidak hanya ahli waris yang membunuh yang terhalang dari mendapatkan harta warisan tetapi juga yang berusaha mencelakakan pewaris, baik ia dalam percobaan membunuh pewaris dalam arti ia sudah berusaha membunuh pewaris tetapi pewaris tidak meninggal atau ahli waris menganiaya pewaris

⁶⁰ Al-Ghazi, *Fath Al-Qarib Al-Mujib*, 97.

⁶¹ Pasal 173 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam.

dengan berat. Hal ini dimaksudkan sebagai hukuman atas perbuatannya juga untuk melindungi pewaris dari keserakahan ahli waris.⁶²

Selanjutnya huruf (b) pasal 173 yang berbunyi:

“dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat”

Pasal ini lebih mengacu kepada pemahaman bahwa memfitnah memiliki esensi yang sama dengan penganiayaan berat. Pemitnahan dipandang sangat menyakitkan dan bisa jadi sangat menekan keberadaan pewaris, apalagi fitnah tersebut memiliki dampak ancaman hukuman hingga 5 tahun atau lebih berat kepada orang yang difitnah (pewaris).⁶³

3. Berbeda Agama

Salah satu yang menjadi seseorang terhalang untuk menjadi ahli waris selain budak dan pembunuhan adalah berbeda agama. Hal ini telah menjadi kesepakatan para ulama terutama ulama mazhab empat. Oleh karena itu orang muslim tidak bisa mewarisi harta orang kafir. Begitu juga sebaliknya, orang kafir tidak bisa mewarisi harta orang muslim, baik itu karena hubungan kerabat maupun perkawinan.⁶⁴ Kesepakatan para ulama ini didasarkan pada hadis Nabi SAW:

⁶² Arto, *Hukum Waris Bilateral Dalam Kompilasi Hukum Islam*, 74.

⁶³ Sarmardi, *Hukum Waris Islam Di Indonesia (Perbandingan Kompilasi Hukum Islam Dan Fiqh Sunni)*, 50.

⁶⁴ Nawawi, *Pengantar Hukum Kewarisan Islam*, 111.

“عن أسامة ابن زيد رضي الله عنهما أن النبي ﷺ قال: (لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ وَ لَا

يَرِثُ الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ) متفق عليه.”⁶⁵

“Diriwayatkan dari Usamah ibn Zaid r.a sesungguhnya Nabi SAW. telah bersabda: Orang muslim tidak mewarisi orang kafir, dan orang kafir tidak mewarisi orang muslim. (H.R. al-Bukhari dan Muslim).”

Untuk orang murtad (muslim yang keluar untuk masuk agama lain selain Islam, atau memilih untuk tidak mengikuti agama) para ulama bersepakat bahwa baik laki-laki maupun perempuan tidak memiliki hak mewarisi. Orang murtad tidak dapat menerima waris baik dari orang muslim maupun non-muslim dikarenakan kemurtadannya ia sedang menjadikan dirinya kehilangan dukungan dari kedua belah pihak.⁶⁶

F. Konsep Ahli Waris Menurut al-Nawawi

1. Biografi al-Nawawi

Imam al-Nawawi lahir di kota Nawa pada pertengahan bulan Muharram pada tahun 631 H.⁶⁷ bernama asli Yahya ibn Syaraf ibn Muri ibn Hasan ibn Husain ibn Muhammad ibn Jumah ibn Hizam al-Hizamiy

⁶⁵ Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulugh Al-Maram* (Surabaya: Maktabah Imam, t.t.), 203.

⁶⁶ Nawawi, *Pengantar Hukum Kewarisan Islam*, 114.

⁶⁷ Muhyiddin Abi Zakaria Yahya ibn Syaraf Al-Nawawi, *Raudhah Al-Thalibin* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), 54.

al-Haurany al-Dimasyqiy al-Syafi'iy. Beliau biasa dipanggil dengan *kunyah* Abu Zakaria meskipun tidak memiliki anak. Beliau dijuluki Abu Zakaria sebab nama asli beliau yaitu Yahya sebab orang Arab ingin meniru Nabi Yahya dan ayahnya, Nabi Zakaria meskipun hal ini tidak sesuai dengan aturan penamaan *kunyah* tetapi sudah biasa terdengar oleh orang-orang Arab.⁶⁸

Imam al-Nawawi bergelar Muhyiddin, tetapi beliau tidak menyukai diberi gelar tersebut dikarenakan rasa tawadhu' beliau, meskipun sebenarnya beliau sangat pantas akan gelar tersebut karena sebab beliau Allah menghidupkan sunah, mematikan bid'ah, beramar makruf, mencegah kemungkaran dan memberikan kemanfaatan kepada umat Islam melalui karya-karya beliau.⁶⁹

Imam al-Nawawi tidak pernah menikah selama hidupnya sebab sibuk dengan kehidupan zuhud dan wara'nya. Beliau banyak berdakwah dan mengkritik para hakim serta pejabat demi amar makruf dan nahi munkar.⁷⁰

Beliau merupakan imam dan *muhaqqiq* mazhab Syafi'i pada masanya. Beliau menghafal hadis, baik yang sahih maupun cacat. Meskipun wali dari sesepuh ulama hadis berani membayar tinggi bagi para penghafal hadis, tetapi imam al-Nawawi tidak mengambil sedikitpun

⁶⁸ Syaikh Ahmad Farid, *60 Biografi Ulama Salaf* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2005), 756.

⁶⁹ Farid, 756.

⁷⁰ Mursi, *Tokoh-Tokoh Besar Islam Sepanjang Sejarah*, 357.

bayaran tersebut. Bahkan beliau membeli sendiri kitab-kitab dan mewakafkannya ke perpustakaan Darul Hadis.⁷¹

Imam al-Nawawi belajar kepada beberapa ulama yang diantaranya dalam ilmu fiqh ialah Abu Ibrahim Ishaq bin Ahmad bin Utsman Al-Maghribi Ad-Dimasyqi yang merupakan seorang Imam yang diakui keilmuan, wara', zuhud, banyak ibadahnya, dan keutamaannya yang kesemuanya melebihi teman-temannya.⁷²

Dalam bidang ushul fiqh beliau berguru kepada beberapa guru dan guru yang paling masyhur ialah al-Qadhi Abu al-Fatih Umar ibn Bandar ibn Umar ibn Ali ibn Muhammad al-Taflisi al-Syafi'i.⁷³

Dalam bidang bahasa, nahwu dan sharaf beliau belajar kepada Fakhruddin al-Maliki, Imam Ibnu Malik dan Ahmad ibn Salim al-Mashri.⁷⁴

Murid-murid Imam al-Nawawi ada banyak sekali, diantaranya yaitu Alauddin Abu al-Hasan Ali ibn Ibrahim ibn Dawud al-Dimasyqi atau yang lebih dikenal dengan nama Ibnu al-Aththar yang merupakan murid kesayangan beliau. Selain itu murid beliau yang lain adalah Shadr al-Rais al-Fadhil Abu al-Abbas Ahmad ibn Ibrahim ibn Mush'ab, As-Syamsi Muhammad bin Abi Bar bin Ibrahim bin Abdirrahman bin An-Naqib, Al-Nadar Muhammad bin Ibrahim bin Sa'dillah bin Jamaah.⁷⁵

⁷¹ Mursi, 357.

⁷² Al-Nawawi, *Raudhah Al-Thalibin*, 12.

⁷³ Farid, *60 Biografi Ulama Salaf*, 773.

⁷⁴ Farid, 773.

⁷⁵ Farid, 774.

Imam al-Nawawi menulis banyak sekali kitab dari berbagai disiplin ilmu, diantaranya adalah *Riyadh al-Shalihin*, *al-Arba'in al-Nawawiyah* dan *al-Adzkar* dalam bidang hadis. *Raudhah al-Thalibin*, *Majmu' Syarh al-Muhazzab*, dan *al-Tahqiq* dalam bidang fiqh.⁷⁶

Menjelang akhir hayatnya, Imam al-Nawawi kembali ke Nawa untuk menziarahi makam guru-gurunya, sahabat-sahabatnya dan mendoakan mereka seraya menangis. Kemudian setelah menziarahi makam kedua orang tuanya, Baitul Maqdis dan Khalil beliau kembali ke Nawa dan setelah itu jatuh sakit hingga ajal menjemput beliau pada tahun 676 H. Berita wafatnya Imam al-Nawawi sampai ke Damaskus dan kepergiannya ditangisi oleh penduduknya.⁷⁷

2. Macam-Macam Ahli Waris Menurut al-Nawawi

Ahli waris dapat dikelompokkan ke dalam berbagai kategori. Untuk yang pertama yaitu pengelompokkan dari kategori jenis kelamin, yaitu dibedakan antara lelaki dan perempuan. Yang kedua, pengelompokkan ahli waris kategori sebab ia menjadi ahli waris, yaitu sebab hubungan kekerabatan dan sebab hubungan pernikahan (suami-istri). Kemudian yang ketiga dipandang dari segi keutamaan dalam mendapatkan bagian.⁷⁸

Untuk kelompok yang ketiga ini dibagi menjadi tiga macam, yaitu:

1. *Zawi al-Furûd*

⁷⁶ Farid, 776.

⁷⁷ Mursi, *Tokoh-Tokoh Besar Islam Sepanjang Sejarah*, 357.

⁷⁸ Anshori, *Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia Eksistensi Dan Adaptabilitas*, 47.

Untuk *ẓawī al-furūd* sendiri adalah mereka yang bagian pasti (*al-furūd*) yang telah disebutkan dalam al-Qur'an. Untuk *al-furūd* itu sendiri adalah seperdua ($1/2$), seperempat ($1/4$), seperdelapan, ($1/8$), dua pertiga ($2/3$), sepertiga ($1/3$), dan seperenam ($1/6$). Untuk ahli waris yang menjadi *ẓu al-furūd* sendiri ada sepuluh, yaitu a) Suami, b) Istri, c) Ibu, d) Nenek, e) Putri perempuan, f) Cucu perempuan dari putra lelaki, g) Saudara perempuan (sekandung dan sebak), h) Saudara seibu, i) Bapak bersama putra lelaki atau cucu lelaki dari putra lelaki, j) Kakek bersama putra lelaki atau cucu lelaki dari putra lelaki.⁷⁹

Adapun untuk pembagian *furūd* secara terperinci adalah sebagai berikut:

- a) Seperdua, yang mendapat bagian ini adalah:
 - 1) Putri perempuan bila ia hanya seorang dan tanpa disertai putra lelaki;
 - 2) Cucu perempuan dari putra lelaki apabila ia sendiri tanpa putri perempuan dan cucu lelaki dari putra lelaki;
 - 3) Saudara perempuan (sekandung dan sebak) apabila ia sendiri dan tanpa saudara lelakinya;
 - 4) Suami apabila ia tidak mempunyai anak dan cucu dari putra lelaki, baik lelaki atau perempuan.
- b) Seperempat, yang menerima bagian ini adalah:

⁷⁹ Al-Nawawi, *Al-Majmu' Syarh Al-Muḥaẓẓab*, Jilid 16, 213.

- 1) Suami jika ia mempunyai anak atau cucu dari lelaki, baik lelaki maupun perempuan;
 - 2) Istri apabila tidak punya anak atau cucu dari putra lelaki, baik lelaki maupun perempuan;
- c) Seperdelapan, yang mendapat bagian ini adalah:
- 1) Istri apabila ia memiliki anak atau cucu dari putra lelaki, baik lelaki maupun perempuan.
- d) Dua pertiga, yang mendapat bagian ini adalah:
- 1) Dua anak perempuan atau lebih tanpa putra lelaki;
 - 2) Dua cucu perempuan dari putra lelaki atau lebih tanpa cucu lelaki;
 - 3) Dua saudara perempuan (sekandung dan sebak) atau lebih tanpa saudara lelaki.
- e) Sepertiga, yang mendapat bagian ini adalah:
- 1) Ibu tanpa anak dari pewaris, baik lelaki maupun perempuan dan tidak adanya dua saudara atau lebih (sekandung atau sebak), baik lelaki maupun perempuan
 - 2) Dua saudara seibu atau lebih baik lelaki maupun perempuan.
- f) Seperenam, yang mendapat bagian ini adalah:
- 1) Ibu apabila ia bersama anak dari pewaris, baik lelaki maupun perempuan dan tidak adanya dua saudara atau lebih (sekandung atau sebak), baik lelaki maupun perempuan;
 - 2) Nenek apabila tidak ada ibu;

- 3) Cucu perempuan dari putra lelaki bersama seorang anak perempuan untuk menggenapi menjadi dua pertiga;
- 4) Saudara perempuan seapak bersama dengan seorang saudara perempuan sekandung untuk menggenapi menjadi dua pertiga;
- 5) Bapak apabila bersama dengan anak atau cucu dari putra lelaki, baik lelaki maupun perempuan;
- 6) Kakek ketika tidak ada bapak;
- 7) Saudara seibu apabila sendirian, baik lelaki atau perempuan.⁸⁰

2. *'Aṣabah*

'Aṣabah secara etimologis dapat diartikan kerabat seseorang dari pihak bapak sebab memperkuat dan memberi rasa aman, atau golongan yang kuat, seperti kata *'uṣbatun* dalam surat Yusuf ayat 14. Dalam terminologis ahli fiqih, *'aṣabah* ialah ahli waris yang tidak disebutkan secara pasti seberapa banyak porsi mereka dalam al-Qur'an dan Hadis. Di lingkup ahli *farâ'id* lebih sering diartikan sebagai orang yang menguasai harta waris karena dia menjadi ahli waris tunggal. *'Aṣabah* mendapatkan bagian waris dengan cara *'uṣbah* atau menghabiskan sisa harta warisan dengan tidak ditentukan bagiannya secara jelas, bergantung pada lebih setelah *zu al-furûd* mendapatkan bagian mereka.⁸¹

Karena tergantung dengan *zu al-furûd* inilah ahli waris *'aṣabah* bisa saja mengambil semua harta warisan apabila mereka

⁸⁰ Al-Ghazi, *Fath Al-Qarib Al-Mujib*, 98–99.

⁸¹ Al-Shabuni, *Al-Mawarits Fi Al-Syariah Al-Islamiah*, 60–61.

sendirian tanpa *zu al-furûd* dan bisa saja mereka tidak mendapatkan harta waris sama sekali apabila harta waris habis dibagi kepada *zu al-furûd*, tetapi hal ini tidak berlaku dalam masalah *musyarrakah*.⁸²

'*Aṣabah* sendiri dibagi menjadi dalam tiga bagian:

Pertama, '*aṣabah bi al-nafs*, merupakan setiap ahli waris lelaki yang menghubungkan mereka dengan pewaris tidak diselingi dengan ahli waris perempuan.⁸³ Kemudian urutan ahli waris laki-laki yang mendapatkan '*aṣabah* adalah a) putra lelaki, b) cucu lelaki dari putra lelaki, c) bapak, d) saudara lelaki sekandung, e) saudara lelaki seapak, f) putra lelaki dari saudara lelaki sekandung, g) putra lelaki dari saudara lelaki seapak. Jika seluruh ahli waris yang dituturkan tidak ada, maka dilanjutkan kepada paman kemudian anak laki-lakinya.⁸⁴

Kedua, '*aṣabah bi al-gair*, merupakan '*aṣabah* untuk anak perempuan, cucu perempuan dari putra lelaki, dan saudara perempuan (sekandung dan seapak) bersama saudara lelaki mereka. Pembagian waris '*aṣabah bi al-gair* menggunakan perbandingan dua banding satu dengan anak laki-mendapatkan dua bagian. Hal ini sejalan dengan surat al-Nisa' ayat 11.⁸⁵

Ketiga, '*aṣabah ma'a al-gair*, merupakan '*aṣabah* dari saudara perempuan (sekandung atau seapak) baik dia seorang saja

⁸² Sayyid Abi Bakr ibn Sayyid Muhammad Syaṭa Al-Dimyâṭi, *I'ānah Al-Ṭālibîn, Jilid 3* (Semarang: Toha Putra, t.t.), 227.

⁸³ Al-Nawawi, *Al-Majmu' Syarh Al-Muḥaẓẓab, Jilid 16*, 245.

⁸⁴ Al-Ghazi, *Fath Al-Qarib Al-Mujib*, 98.

⁸⁵ Al-Dimyâṭi, *I'ānah Al-Ṭālibîn, Jilid 3*, 227.

atau lebih dan dia bersama dengan anak perempuan atau cucu perempuan dari anak laki-laki. Saudara perempuan tersebut menerima kelebihan harta waris setelah anak perempuan atau cucu perempuan dari anak lelaki menerima bagiannya berdasarkan *al-furûd*. Apabila saudara perempuan bersama dengan seorang anak perempuan sekaligus seorang cucu perempuan dari anak laki-laki maka saudara perempuan mengambil harta warisnya setelah anak perempuan mengambil $\frac{1}{2}$ bagian pastinya dan cucu perempuan mendapat bagian $\frac{1}{6}$ untuk menggenapi menjadi $\frac{2}{3}$.⁸⁶

3. *Ẓawī al-Arḥām*

Secara etimologi *arḥām* sendiri memiliki asal kata *al-raḥm* yang bermakna tempat berkembangnya janin di dalam kandungan seorang ibu atau yang lebih sering disebut dengan rahim. Dengan didasarkan pada kata rahim inilah kemudian secara umum dijadikan sebagai hubungan kekerabatan.⁸⁷

Secara istilah, *ẓawī al-arḥām* sendiri dimaknai sebagai seluruh kerabat yang tidak termasuk dalam daftar ahli waris *ẓawī al-furûd* maupun ahli waris *‘aṣabah* sehingga mereka tidak bisa mewarisi.⁸⁸

Ẓawī al-arḥām terdiri atas 4 golongan, yaitu:

- a) Golongan pertama, yaitu orang-orang yang dinisbatkan ke pewaris (jalur keturunan ke bawah), mereka adalah:

⁸⁶ Al-Dimyâṭi, 227.

⁸⁷ Nawawi, *Pengantar Hukum Kewarisan Islam*, 139.

⁸⁸ Al-Nawawi, *Al-Majmu’ Syarh Al-Muḥaẓẓab*, Jilid 16, 184.

- 1) Anak-anak dari anak perempuan, baik lelaki maupun perempuan dan terus ke bawah;
 - 2) Anak-anak dari cucu perempuan dari putra lelaki, baik lelaki maupun perempuan dan terus ke bawah.
- b) Golongan kedua, orang-orang yang mana pewaris dinisbatkan kepada mereka (jalur keturunan ke atas), mereka adalah:
- 1) Kakek yang terputus jalur nasab darinya (bapak dari ibu) dan terus ke atas;
 - 2) Nenek yang terputus jalur nasab darinya (ibu dari bapaknya ibu) dan ke atas.
- c) Golongan ketiga, orang-orang yang dinisbatkan kepada bapak pewaris (jalur keturunan ke samping), mereka adalah:
- 1) Anak-anak dari saudara perempuan (sekandung atau sebak), baik lelaki maupun perempuan;
 - 2) Anak perempuan dari saudara lelaki (sekandung atau sebak);
 - 3) Putra lelaki dari saudara lelaki seibu dan keturunannya.
- d) Golongan keempat, orang-orang yang dinisbatkan kepada kakek dan nenek pewaris, mereka adalah:
- 1) Paman seibu;
 - 2) Semua bibi secara mutlak (sekandung, sebak, maupun seibu);

- 3) Anak perempuan dari paman secara mutlak (sekandung, sebak, maupun seibu);⁸⁹
- 4) Semua paman dari ibu;
- 5) Semua bibi dari ibu.⁹⁰

G. Konsep Ahli Waris Menurut Hazairin

1. Biografi Hazairin

Hazairin merupakan tokoh yang sangat gigih dan vokal dalam mendorong hukum Islam agar dapat diterima dan diterapkan di Indonesia. Beliau lahir di Bukittinggi pada tanggal 28 November 1906 dari suami istri Zakaria Bahari dengan Aminah. Ayah beliau merupakan pengajar yang datang dari Bengkulu, sedangkan ibunya berasal Minang. Datuk beliau merupakan Muballigh yang cukup terkenal pada masa itu bernama Ahmad Bakar. Hazairin mendapatkan pelajaran *basic* pengetahuan agama dan bahasa Arab dari ayah dan kakek beliau. Selanjutnya pendidikan dari ayah dan kakek beliau inilah yang kemudian sangat membentuk watak dan karakternya.⁹¹

Pendidikan formal Hazairin pertama adalah *Holland Inlandsche School* (HIS) yang berada di Bengkulu dan selesai di tahun 1920. Kemudian beliau melanjutkan pendidikan formalnya ke *Meer Uitgebreid Lagere Onderwijs* (MULO) dan selesai pada 1924. Selanjutnya beliau

⁸⁹ Al-Dimyâti, *I'ânah Al-Ṭâlibîn*, Jilid 3, 226.

⁹⁰ Zainuddin ibn Abdul Aziz Al-Malibariy, *Fath Al-Mu'in* (Surabaya: Darul Abidin, t.t.), 95.

⁹¹ Anshori, *Filsafat Hukum Kewarisan Islam Konsep Kewarisan Bilateral Hazairin*, 51.

berangkat ke Bandung untuk melanjutkan pendidikannya di *Algemene Middelbare School* (AMS) dan berhasil lulus pada tahun 1927. Beliau melanjutkan pendidikannya di *Rechtskundige Hoogeschool* (Sekolah Tinggi Hukum) di Batavia dan lulus serta merengkuh gelar doktor di bidang hukum adat pada tanggal 29 Mei 1936.⁹²

Hazairin diangkat dan dipekerjakan oleh pemerintah Hindia-Belanda menjadi pegawai di Pengadilan Negeri Padang Sidempuan, Sumatera Utara, juga sekaligus menjadi Pegawai Penyidik Hukum Adat Tapanuli Selatan dan Karesidenan Tapanuli mulai tahun 1938 hingga tahun 1942. Sebelumnya Hazairin mengajar sebagai asisten dosen di almamaternya pada tahun 1935-1938.⁹³

Pada masa pendudukan Jepang pada tahun 1945, Hazairin bergabung dengan organisasi Gerakan Pemuda bawah tanah yang memiliki tujuan mengenyahkan penjajah dari tanah air. Selanjutnya sepanjang perang kemerdekaan tahun 1945-1949 Hazairin bergabung juga dengan Tentara Pelajar. Pada tahun 1946-1950 beliau diangkat sebagai residen Bengkulu serta menjadi Wakil Gubernur Militer Sumatra. Kemudian pada tahun 1953-1954 beliau dilantik sebagai Menteri Dalam Negeri Kabinet Ali Sastroamidjojo.⁹⁴

Beliau sempat ikut mendirikan Partai Indonesia Raya (PIR) pada tahun 1948 bersama Wongsonegoro dan beliau duduk sebagai wakil ketua

⁹² Wahidah, "Pemikiran Hukum Hazairin," *Syariah Jurnal Hukum Dan Pemikiran* 15, no. 1 (2015): 38, <https://doi.org/10.18592/syariah.v15i1.542>.

⁹³ Anshori, *Filsafat Hukum Kewarisan Islam Konsep Kewarisan Bilateral Hazairin*, 53.

⁹⁴ Wahidah, "Pemikiran Hukum Hazairin," 39.

I. Karena kedudukan beliau sebagai petinggi PIR inilah kemudian menjadikannya duduk di Kabinet Ali Sastroamidjojo sebagai Menteri Dalam Negeri.⁹⁵

Setelah berkecimpung dalam dunia politik mulai dari tahun 1948 hingga tahun 1954 beliau kembali mengabdikan diri kepada dunia ilmu pengetahuan. Hal inilah yang kemudian menjadikan beliau lebih dikenal sebagai ilmuwan daripada seorang politisi. Di kalangan civitas akademi nama beliau sangat dikenal pada masa itu. Beliau menjadi Guru Besar Hukum Adat dan Hukum Islam di Universitas Indonesia (UI) pada tahun 1950. Selain menjadi Guru Besar di Universitas Indonesia, beliau juga sebagai Guru Besar di Universitas Islam Jakarta, Perguruan Tinggi Hukum Militer, dan Pendidikan Tinggi Ilmu Kepolisian.⁹⁶

Pada tahun 1950 Hazairin membentuk Yayasan Wakaf Perguruan Tinggi Islam Jakarta yang kemudian berubah menjadi Yayasan Universitas Islam Jakarta dan melahirkan Universitas Islam Jakarta sekarang. Hazairin kemudian dipercaya menjadi rektor di Universitas Islam Jakarta hingga beliau meninggal dunia. Selain itu Hazairin juga merupakan Dewan Kurator IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta dari tahun 1960 hingga wafatnya dan ikut menjadi kreator di balik terbentuknya Majelis Ilmiah Islamiyah pada tahun 1962 sekaligus menjadi ketuanya.⁹⁷

Bagaimana Hazairin menafsirkan al-Qur'an dan Hadis adalah berawal dari keyakinannya pada suatu masalah terlebih dahulu, dan

⁹⁵ Wahidah, 39.

⁹⁶ Anshori, *Filsafat Hukum Kewarisan Islam Konsep Kewarisan Bilateral Hazairin*, 55.

⁹⁷ Anshori, 55.

tentunya setelah mengamati mendalam terhadap persoalan tersebut. Hal ini tercermin khususnya dalam masalah kewarisan, yang beliau anggap bahwa sistem sosial masyarakat yang baik adalah yang bersifat bilateral, sistem yang tidak terkonsentrasi di satu sisi dalam mempertemukan jalur kekerabatan. Sistem bilateral ini juga dinilai tidak diskriminatif atas dasar gender. Keduanya, baik laki-laki maupun perempuan sama-sama berperan dalam menghasilkan keturunan dalam keluarga.⁹⁸

Dalam hal *ijtihâd* Hazairin berpandangan bahwa pintu *ijtihâd* tidak pernah tertutup dan tak ada seorangpun yang memiliki hak untuk menutupnya. Oleh karena itu sampai kapanpun al-Qur'an dan Hadis selalu bisa ditafsirkan dan disesuaikan dengan zaman. Pandangan akan hal tersebut bukanlah bermaksud untuk menistakan al-Qur'an dan hadis, melainkan menjadikan al-Qur'an dan Hadis sebagai pegangan yang selalu terkini dan mampu menjawab berbagai perubahan zaman.⁹⁹

Dalam masalah hukum Islam Hazairin sangat menentang dan mengkritik sikap *taqlid* ulama yang dalam pandangannya menjadi akar penyebab kebuntuan pemikiran hukum Islam. Klimaksnya, beliau mengatakan bahwa tanpa disadari manusia membuat tambahan pada rukun iman, dengan mengimani ulama di masa lampau yang mana hasil pemikiran mereka tidak terjaga abadi dan terkini hingga akhir zaman.¹⁰⁰

⁹⁸ Anshori, 64.

⁹⁹ Anshori, 67.

¹⁰⁰ Wahidah, "Pemikiran Hukum Hazairin," 40.

2. Ahli Waris Menurut Hazairin

Hazairin menyatakan bahwa hukum merefleksikan masyarakat, sedangkan hukum kewarisan dan perkawinan menentukan dan merefleksikan sistem kekeluargaan yang dianut dalam masyarakat tersebut. Bentuk kekeluargaan sendiri berpangkal pada sistem garis keturunan yang mana pokoknya ada tiga macam, yaitu patrilineal (sistem garis keturunan yang menghubungkan diri sendiri hanya kepada bapak), matrilineal (sistem garis keturunan yang menghubungkan diri sendiri hanya kepada ibu), dan bilateral atau parental (sistem garis keturunan yang menghubungkan diri sendiri dengan baik kepada ibu maupun bapak).¹⁰¹

Hazairin sendiri setelah menelaah ayat-ayat kewarisan dalam al-Qur'an menyatakan bahwa sistem kekeluargaan yang terdapat dalam al-Qur'an merupakan sistem kekeluargaan bilateral.¹⁰²

Meskipun juga sama membagi ahli waris berdasarkan perolehan harta waris menjadi 3 golongan, konsep Hazairin memiliki perbedaan dengan al-Nawawi yang membagi ahli waris menjadi *ẓawī al-furūd*, *'aṣabah* dan *ẓawī al-arḥām*. Rincian pembagian tiga golongan ahli waris menurut Hazairin adalah sebagai berikut:

a. *Ẓu al-Farâ'id*

Dalam pandangan Hazairin, secara istilah bahwa *farâ'id* memiliki makna bagian-bagian spesifik untuk orang-orang spesifik

¹⁰¹ Hazairin, *Hukum Kewarisan Bilateral Menurut Qur'an Dan Hadith*, Cet. ke-7 (Jakarta: Tirtamas Indonesia, 1990), 11.

¹⁰² Hazairin, 14.

dengan keadaan spesifik.¹⁰³ Dalam konsep bilateralnya, *zu al-farâ'id* terdiri atas 1) putri perempuan yang tidak bersama dengan putra lelaki, 2) ayah bersama dengan putra lelaki dan atau putri perempuan, 3) ibu, 4) seorang atau lebih saudara perempuan, 5) suami, 6) istri, 7) *mawâli* sebagai pengganti.¹⁰⁴

Dari yang termasuk *zu al-farâ'id* ada di antara mereka selalu *zu al-farâ'id* saja, ada kalanya suatu waktu mereka sebagai ahli waris yang bukan *zu al-farâ'id*. Ahli waris yang selalu *zu al-farâ'id* saja adalah ibu, suami, dan istri. Untuk yang suatu waktu tidak menjadi *zu al-farâ'id* adalah putri perempuan, ayah, saudara lelaki, dan saudara perempuan.¹⁰⁵ Baik dari al-Nawawi maupun Hazairin, mereka sama-sama memasukkan konsep *zu al-farâ'id* dalam pembagian ahli waris mereka.¹⁰⁶

b. *Ẓu al-Qarâbah*

Konsep *'aṣabah* yang diterapkan dalam kewarisan al-Nawawi ditolak oleh Hazairin. Sebagai gantinya Hazairin menyebut orang yang menerima sisa harta dalam keadaan tertentu adalah *zu al-qarâbah*. *Ẓu al-qarâbah* sendiri terdiri dari:

- 1) Putra lelaki dari ahli waris lelaki atau perempuan, mereka menerima harta waris sebagai *zu al-farâ'id* sekaligus menerima kelebihan harta sebagai *zu al-qarâbah*;

¹⁰³ Hazairin, 17.

¹⁰⁴ Anshori, *Filsafat Hukum Kewarisan Islam Konsep Kewarisan Bilateral Hazairin*, 82.

¹⁰⁵ Anshori, 82.

¹⁰⁶ Hazairin, *Hukum Kewarisan Bilateral Menurut Qur'an Dan Hadith*, 18.

- 2) Saudara lelaki atau perempuan baik dari pihak lelaki maupun perempuan. Mereka mendapat bagian menjadi *zu al-farâ'id* juga *zu al-qarâbah* bila harta waris terdapat sisa;
- 3) *Mawâli* (pengganti) bagi almarhum saudara lelaki atau perempuan dalam keadaan *kalâlah* (mati punah);
- 4) Ayah dalam situasi *kalâlah* sesudah dirinya menerima porsinya sebagai *zu al-farâ'id*;
- 5) Jika dua *zu al-qarâbah* bertemu, maka terdapat dua alternatif. Pertama, sesudah harta dibagikan kepada *zu al-qarâbah*, maka sisanya dibagi merata kepada dua atau lebih *zu al-qarâbah*. Kedua, selebihnya dari pembagian *zu al-farâ'id* diberikan menurut kedekatan hubungan kekeluargaan dengan pewaris.¹⁰⁷

c. *Mawâli*

Hazairin memberikan pengertian *mawâli* sebagai ahli waris karena penggantian, maksudnya ialah seseorang menjelma sebagai ahli waris sebab tidak ada lagi perantara yang menghubungkan mereka kepada pewaris. Ahli waris selain *mawâli* sedari awal memang tidak ada perantara di antara mereka dengan pewaris.¹⁰⁸

Mawâli terdiri dari:

- 1) *Mawâli* bagi putra lelaki atau perempuan yang wafat terlebih dahulu baik dari jalur lelaki maupun perempuan;

¹⁰⁷ Anshori, *Filsafat Hukum Kewarisan Islam Konsep Kewarisan Bilateral Hazairin*, 82–83.

¹⁰⁸ Hazairin, *Hukum Kewarisan Bilateral Menurut Qur'an Dan Hadith*, 32.

2) *Mawâli* untuk ibu dan ayah dalam keadaan bahwa *mawâli* tidak lebih tinggi dari ayah dan ibu. Aturan ini terjadi dalam keadaan *kalâlah*. *Mawâli* untuk ibu ialah saudara seibu, dan untuk bapak adalah saudara sebapak.¹⁰⁹

Selain membagi ahli waris berdasarkan perolehan harta waris, Hazairin juga membagi ahli waris berdasarkan hubungan darah. Kelompok hubungan darah ini dibagi menjadi empat berdasarkan garis pokok keutamaan. Empat kelompok keutamaan ini ialah:

- a. Keutamaan pertama, merupakan anak-anak pewaris baik lelaki maupun perempuan beserta *mawâli* mereka.
- b. Keutamaan kedua, merupakan ibu-bapak pewaris.
- c. Keutamaan ketiga, merupakan saudara-saudara pewaris beserta *mawâli* mereka.
- d. Keutamaan keempat, merupakan kakek dan nenek pewaris baik dari garis ibu maupun dari garis bapak.¹¹⁰

¹⁰⁹ Anshori, *Filsafat Hukum Kewarisan Islam Konsep Kewarisan Bilateral Hazairin*, 83.

¹¹⁰ Hazairin, *Hukum Kewarisan Bilateral Menurut Qur'an Dan Hadith*, 36.

BAB III

PERBANDINGAN KEWARISAN CUCU

A. Ketentuan Bagian Waris Cucu Perspektif al-Nawawi dan Hazairin

1. Perspektif al-Nawawi

Seperti yang telah diketahui bahwa dalam perspektif al-Nawawi hanya cucu dari jalur putra lelaki yang memperoleh harta waris. Adapun cucu dari jalur putri perempuan menjadi bagian dari *zâwi al-arhâm* yang terhalang dari mendapatkan harta waris dan tidak dalam posisi menggantikan orang tua mereka.¹¹¹

Mengenai bagian dan kedudukan cucu sendiri dalam kewarisan, Zaid ibn Šabit dalam *ijtihâdnya* menyatakan bahwa cucu laki-laki maupun perempuan dari jalur anak lelaki sederajat dengan anak jika tidak ada anak lelaki yang masih hidup. Dalam hal mewarisi dan menghibah cucu lelaki sama seperti putra lelaki dan cucu perempuan sama dengan putri perempuan.¹¹² Cucu perempuan dan lelaki dari jalur anak lelaki mewarisi dan menghibah atas diri mereka sendiri dan bukan karena menggantikan posisi orang tua mereka. Kemudian Sajuti Thalib merumuskannya sebagai berikut:

¹¹¹ Al-Nawawi, *Al-Majmu' Syarh Al-Muħazzab*, Jilid 16, 184.

¹¹² Idris Ramulyo, *Hukum Kewarisan Islam*, Cet ke-1 (t.tp.: Ind Hill-Company, 1984), 182.

- a. Cucu lelaki dari putra lelaki berada di tempat putra lelaki, bila tidak ada putra lelaki dan tidak ada putri perempuan.
- b. Cucu perempuan dari putra lelaki berada di tempat putri perempuan, bila tidak ada putra lelaki dan putri perempuan.
- c. Cucu lelaki dari putra lelaki yang berada di tempat putra lelaki sebab tidak ada putra lelaki dan putri perempuan, maka ia mewaris dan menghibab seperti putra lelaki.
- d. Cucu perempuan dari putra lelaki yang berada di tempat putri perempuan sebab tidak adanya putra lelaki dan putri perempuan, maka mewaris dan menghibab seperti putri perempuan.
- e. Cucu lelaki dari putra lelaki tidak dapat mewarisi bila terdapat putra lelaki dan berlaku juga bagi cucu perempuan dari putra lelaki.
- f. Apabila cucu lelaki dari putra lelaki bersama dengan seorang putri perempuan, maka seorang putri perempuan memperoleh $1/2$ *tirkah* dan selebihnya diberikan kepada cucu lelaki dari putra lelaki.¹¹³

Cucu lelaki dari putra lelaki ketika tidak ada putra lelaki mewarisi dengan jalan *'aşabah*. Ketika cucu lelaki dari putra lelaki sendirian tanpa ada cucu perempuan dari putra lelaki, maka ia mewarisi seluruh sisa harta sendiri sebagai *'aşabah bi al-nafs*.¹¹⁴

Adapun ketentuan waris cucu perempuan dari putra lelaki dapat diperinci sebagai berikut:

¹¹³ Sajuti Thalib, *Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), 85.

¹¹⁴ Al-Dimyâti, *I'ânah Al-Ṭâlibîn, Jilid 3*, 227.

- a. Menerima bagian $1/2$ jika ia seorang diri tanpa ada cucu lelaki dari putra lelaki.
- b. Menerima bagian $2/3$ jika berdua atau lebih tanpa ada cucu lelaki dari putra lelaki.
- c. Menerima bagian $1/6$ jika bersama seorang putri perempuan baik ia sendiri maupun lebih dan tanpa ada cucu lelaki dari putra lelaki. Hal ini untuk menggenapkan $2/3$ bagian yang mana seorang putri perempuan sudah memperoleh $1/2$.
- d. Terhalang dari mendapatkan harta waris apabila bersama dua atau lebih putri perempuan dan tanpa ada cucu lelaki dari putra lelaki yang mana putri perempuan mendapatkan $2/3$ bagian.
- e. Mendapatkan sisa waris bila bersama cucu lelaki dari putra lelaki sebagai *'aṣabah bi al-gair* dengan perincian cucu lelaki mendapatkan dua kali porsi cucu perempuan.¹¹⁵

2. Perspektif Hazairin

Cucu memperoleh harta waris sebab Hazairin mendudukan cucu baik dari pihak lelaki maupun perempuan sebagai *mawâli* ketika orang tua cucu telah meninggal. Hal ini sebab tiada lagi perantara hubungan antara cucu dengan pewaris. Dengan kata lain cucu menggantikan orang tua mereka.¹¹⁶

Kewarisan cucu dalam sistem waris bilateral Hazairin dilandaskan pada surat al-Nisa' ayat 33 yang berbunyi:

¹¹⁵ Al-Nawawi, *Al-Majmu' Syarh Al-Muḥaẓẓab*, Jilid 16, 225–26.

¹¹⁶ Hazairin, *Hukum Kewarisan Bilateral Menurut Qur'an Dan Hadith*, 32.

“وَلِكُلِّ جَعَلْنَا مَوَالِي مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَالَّذِينَ عَقَدْتُمْ أَيْمَانَكُمْ فَأَثْوَاهُمْ نَصِيْبَهُمْ

إِنَّ

اللَّهُ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا.”

“Untuk masing-masing (laki-laki dan perempuan) kami telah menetapkan para ahli waris atas apa yang ditinggalkan kedua orang tuanya dan karib kerabatnya, kami jadikan pewaris-pewarisnya. Dan orang-orang yang kamu telah bersumpah setia dengan mereka, maka berikanlah kepada mereka bagiannya. Sesungguhnya Allah Maha Menyaksikan segala sesuatu. (QS. Al-Nisa: 33).”¹¹⁷

Sajuti Thalib menerangkan bahwa dalam ayat di atas terdapat tiga pihak yang berbeda yang diwakili oleh kalimat *likullin*, *mawâli*, dan *al-wâlidâni*. *Likullin* diartikan sebagai orang yang mendapatkan warisan dari *al-wâlidâni* atau orang tua mereka. Kemudian ketika *likullin* meninggal dunia terlebih dahulu daripada pewaris, maka *likullin* itu dalam menerima harta waris digantikan oleh *mawâli*-nya.¹¹⁸

Dengan adanya kedudukan cucu sebagai *mawâli*, maka ketentuan bagian waris cucu menurut perspektif Hazairin adalah sebagai berikut:

- a. Cucu lelaki atau perempuan berada dalam satu martabat, baik ia berasal dari garis lelaki ataupun dari garis perempuan.
- b. Cucu lelaki atau perempuan dari garis lelaki atau perempuan, sendiri atau bersama-sama menggantikan posisi bapak-ibu mereka dan

¹¹⁷ Tim Penerjemah, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya* (Bandung: Marwah, 2009), 84.

¹¹⁸ Thalib, *Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia*, 84.

mengambil porsi putra lelaki apabila menjadi *mawâli* dari putra lelaki, atau mengambil bagian putri perempuan apabila menjadi *mawâli* dari putri perempuan.

c. Dengan cucu menjadi *mawâli* bagi orang tua mereka, maka mereka dapat menghibab:

- 1) Saudara lelaki maupun perempuan sekandung seapak, seibu;
- 2) Nenek dan kakek terus ke atas baik dari garis ibu maupun garis bapak;
- 3) Paman dan bibi serta keturunan mereka baik dari garis ibu maupun garis bapak.¹¹⁹

Kemudian sebagai *mawâli* apabila dalam satu keturunan yang sama jika cucu laki-laki bersama dengan cucu perempuan, maka pembagiannya tetap mengikuti prinsip rasio perbandingan cucu lelaki mendapatkan dua kali bagian cucu perempuan, apabila cucu sama-sama lelaki atau sama-sama perempuan maka harta waris dibagi rata, baik mereka menggantikan *zu al-farâ'id* atau *zu al-qarâbah*.¹²⁰

B. Persamaan dan perbedaan Ketentuan Bagian Waris Cucu Perspektif al-Nawawi dan Hazairin

1. Persamaan

Setelah menguraikan kedua konsep ketentuan bagian waris cucu dari masing-masing perspektif, maka akan dilakukan perbandingan antara

¹¹⁹ Anshori, *Filsafat Hukum Kewarisan Islam Konsep Kewarisan Bilateral Hazairin*, 92.

¹²⁰ Hazairin, *Hukum Kewarisan Bilateral Menurut Qur'an Dan Hadith*, 39.

kedua konsep ketentuan bagian waris cucu dari perspektif al-Nawawi dan Hazairin. Kemudian dalam perbandingannya ditemukan suatu persamaan yaitu:

a. Rasio perbandingan

dalam hal rasio perbandingan bagian waris ketika cucu perempuan bersama cucu lelaki Perspektif al-Nawawi maupun Hazairin sepakat, meskipun menggunakan istilah berbeda, baik al-Nawawi maupun Hazairin sama-sama menggunakan rasio perbandingan 2:1 yang mana cucu lelaki mendapatkan dua kali bagian cucu perempuan. Keduanya menyandarkan rasio perbandingan tersebut pada surat al-Nisa' ayat 11.¹²¹

b. Cucu dari putra lelaki

Kemudian perspektif al-Nawawi maupun Hazairin sepakat juga dalam cucu dari putra lelaki memperoleh harta waris. Meskipun berapa porsi bagian yang diperoleh dan syarat untuk memperoleh waris nanti berbeda antara al-Nawawi dan Hazairin, keduanya menyatakan bahwa cucu dari putra lelaki bisa memperoleh harta waris.

2. Perbedaan

Setelah ditemukan adanya persamaan dari perbandingan bagian waris cucu antara perspektif al-Nawawi dan Hazairin, penulis kemudian juga mendapati adanya perbedaan dari kedua perspektif tersebut.

Perbedaan tersebut antara lain:

¹²¹ Al-Nawawi, *Al-Majmu' Syarh Al-Muhazzab*, Jilid 16, 226; Hazairin, *Hukum Kewarisan Bilateral Menurut Qur'an Dan Hadith*, 39.

a. Kedudukan dan bagian waris cucu dari putra lelaki

Dalam hak kewarisan, cucu dari putra lelaki dalam perspektif al-Nawawi berbeda antara cucu lelaki dan cucu perempuan. Cucu lelaki menempati urutan setelah putra lelaki dalam kedudukan ahli waris. Ia mendapatkan waris dalam kedudukannya sebagai *'aṣābah bi al-naḥs* bila tidak ada putra lelaki. Jika dia sendiri tanpa ada cucu perempuan maka ia akan mendapatkan seluruh sisa harta waris untuk dirinya sendiri setelah *zâwi al-furûd* mendapatkan bagian mereka.¹²²

Sedangkan untuk cucu perempuan apabila ia tidak bersama dengan cucu lelaki maka dia berkedudukan sebagai *zâwi al-furûd*. Secara terperinci bagian waris cucu perempuan secara *zâwi al-furûd* adalah 1/2 apabila hanya seorang diri, 2/3 apabila lebih dari seorang, dan 1/6 apabila bersama dengan seorang anak perempuan baik cucu perempuan tersebut seorang atau lebih. Tetapi apabila cucu perempuan bersama dengan cucu lelaki akan mewarisi harta waris secara *'aṣābah bi al-gair* dengan cucu lelaki mendapatkan bagian waris dua kali lebih banyak dari cucu perempuan.¹²³

Berbeda dengan konsep bilateral Hazairin, cucu lelaki maupun perempuan berkedudukan sebagai *mawâli* dan tetap bisa mewarisi meskipun ada putra lelaki yang lain. Keduanya baik secara sendiri atau bersama-sama menggantikan kedudukan orang tua mereka dan mengambil bagian waris putra lelaki. Apabila bersama-


¹²² Al-Dimyâṭi, *I'ānah Al-Ṭâlibîn*, Jilid 3, 227.

¹²³ Al-Dimyâṭi, 227.

sama cucu lelaki dan perempuan menggantikan putra lelaki, maka bagian putra lelaki akan dibagi dengan rasio perbandingan bagian cucu lelaki dua kali lebih banyak dari cucu perempuan.¹²⁴

Untuk lebih memahami perbedaan di atas maka akan penulis ilustrasikan dalam bagan berikut.

Bagan 3.1



Keterangan bagan 3.1

A = pewaris

B = putra lelaki

C = putra lelaki yang meninggal lebih dulu dari pewaris

D = cucu lelaki dari putra lelaki

E = cucu perempuan dari putra lelaki

Maka pembagian menurut perspektif al-Nawawi adalah sebagai berikut:

B = *'aṣābah bi al-naḥs*

D dan E = *maḥjub*

¹²⁴ Anshori, *Filsafat Hukum Kewarisan Islam Konsep Kewarisan Bilateral Hazairin*, 92.

Dengan keterangan pembagian di atas maka putra lelaki (B) menerima seluruh harta sebab ia seorang diri dan tidak ada *zâwi al-furûd*. Adapun cucu lelaki (D) dan perempuan (C) tidak mendapatkan harta waris sama sekali sebab terhalang adanya putra lelaki (B).

Berbeda dengan al-Nawawi, pembagian menurut Hazairin dengan sebab kesemuanya tidak ada yang mendapatkan bagian pasti maka adalah sebagai berikut:

$$B = 1/2 = 3/6 \text{ (} \dot{z}u \text{ al-qarabah)}$$

$$C = 1/2 \text{ (} \dot{z}u \text{ al-qarabah)}$$

D dan E mewarisi harta menggantikan C dengan perbandingan 2:1


$$D = 2/3 \times 1/2 = 2/6 \text{ (} mawâli)$$

$$E = 1/3 \times 1/2 = 1/6 \text{ (} mawâli)$$

$$\text{Jumlah} = B + D + E = 3/6 + 2/6 + 1/6 = 6/6 = 1 \text{ (seluruh harta)}$$

Meskipun ada putra lelaki lain, dalam pembagian perspektif hazairin cucu tetap memperoleh waris dengan cara menggantikan orang tua mereka.

Bagan 3.2



Keterangan bagan 3.2

A = pewaris

B = putra lelaki yang meninggal lebih dulu dari pewaris

C = putri perempuan

D = cucu perempuan dari putri lelaki

F = saudara perempuan kandung

Pembagian waris menurut perspektif al-Nawawi adalah sebagai berikut:

$$C = 1/2 = 3/6 \text{ (} \mathit{z\hat{a}wi\ al-fur\hat{u}d} \text{)}$$

$$D = 1/6 \text{ (} \mathit{z\hat{a}wi\ al-fur\hat{u}d} \text{)}$$

$$F = 2/6 \text{ (} \mathit{‘a\mathit{s}abah\ ma‘a\ al-gair} \text{)}$$

$$\text{Jumlah} = C + D + F = 3/6 + 1/6 + 2/6 = 1 \text{ (seluruh harta)}$$

Dalam perspektif al-Nawawi cucu perempuan dari putra lelaki mendapatkan seperenam apabila ia bersama seorang putri perempuan untuk menyempurnakan dua pertiga bagian.

Adapun pembagian waris perspektif Hazairin dengan perbandingan 2:1 adalah sebagai berikut:

$$C = 1/3$$

$$B = 2/3$$

D mewarisi harta dengan menggantikan B

$$D = 2/3 \text{ (} \mathit{maw\hat{a}li} \text{)}$$

$$F = \mathit{mahjub}$$

$$\text{Jumlah} = C + D = 1/3 + 2/3 = 1 \text{ (seluruh harta)}$$

Saudara kandung perempuan (F) terhibab sebab adanya cucu perempuan yang menggantikan kedudukan ayahnya untuk meng*hijab*.

b. Kedudukan dan bagian waris cucu dari putri perempuan

Dalam perspektif al-Nawawi, cucu dari putri perempuan baik lelaki maupun perempuan berkedudukan sebagai *zâwi al-arḥâm*. Dengan kedudukannya sebagai *zâwi al-arḥâm* cucu dari putri perempuan terhalang dari mendapatkan waris. Juga cucu dari putri perempuan tidak dalam posisi bisa menggantikan orang tuanya. al-Nawawi mendasarkan terhalangnya *zâwi al-arḥâm* pada hadis riwayat Abu Umamah al-Bahiliy yang berbunyi:

“ما روى أبو أمامة الباهلي: أن النبي ﷺ قال: (إنَّ الله قد أعطى كلَّ ذى حقِّ حقه، فلا وصية لوارث) رواه أحمد و الأربعة إلا النسائي.”

*“Abu Umamah al-Bahiliy telah meriwayatkan sesungguhnya Nabi SAW telah bersabda: Sesungguhnya Allah SWT. telah memberikan hak kepada yang berhak, maka tidak ada wasiat bagi ahli waris. (H.R. Imam Ahmad, Abu Dawud, al-Turmuzi dan Ibnu Majah).”*¹²⁵

Dengan hadis ini al-Nawawi menerangkan bahwa hadis ini dengan jelas menunjukkan harta waris bukanlah hak bagi orang yang tidak Allah SWT. berikan hak atas harta waris sama sekali. Adapun keseluruhan *zâwi al-arḥâm* termasuk cucu dari anak perempuan dalam

¹²⁵ Al-Nawawi, *Al-Majmu' Syarh Al-Muḥazzab*, Jilid 16, 185.

al-Qur'an tidak disebutkan bahwa mereka diberikan hak atas harta waris oleh Allah SWT. dengan demikian *zâwi al-arhâm* terhalang dari mendapatkan harta waris.¹²⁶

Adapun perspektif Hazairin sebagaimana cucu dari putra lelaki, baik cucu lelaki maupun perempuan dari putri perempuan tetap mendapatkan harta waris meskipun ada putra lelaki lain sebab mereka berkedudukan sebagai *mawâli* yang menggantikan orang tua mereka dalam menerima waris.¹²⁷

Hazairin mendasarkan pemikiran bahwa cucu merupakan *mawâli* pada surat al-Nisa' ayat 33. Kemudian Hazairin menafsirkan kalimat *mawâli* dalam surat al-Nisa' ayat 33 sebagai pengganti bagi kalimat *likullin*¹²⁸ yang kemudian untuk memahaminya Hazairin menyamakan makna *likullin* dengan *li fulânin*. Kemudian *mawâli* akan menerima waris dari *wâlidâni*¹²⁹ sebagai pengganti dari *likullin* apabila *likullin* meninggal terlebih dahulu.¹³⁰

Untuk lebih memahami perbandingan cucu dari anak perempuan, penulis ilustrasikan melalui bagan berikut:

¹²⁶ Al-Nawawi, 189.


¹²⁷ Anshori, *Filsafat Hukum Kewarisan Islam Konsep Kewarisan Bilateral Hazairin*, 92.

¹²⁸ Setiap orang atau masing-masing orang

¹²⁹ Kedua orang tua

¹³⁰ Hazairin, *Hukum Kewarisan Bilateral Menurut Qur'an Dan Hadith*, 28–29.

Bagan 3.3

**Keterangan bagan 3.3**

A = pewaris

B = suami

C = saudara lelaki sekandung

D = anak perempuan yang meninggal lebih dulu dari pewaris

E = cucu lelaki dari putri perempuan

F = cucu perempuan dari putri perempuan

Berikut pembagian waris menurut pespektif al-Nawawi:

B = $1/4$ (*ẓawī al-furūḍ*)

C = $3/4$ (*‘aṣābah bi al-naḥs*)

E dan F = *maḥjūb* (*ẓawī al-arḥām*)

Jumlah = $1/4 + 3/4 = 1$ (seluruh harta)

Terlihat bahwa cucu dari jalur perempuan tidak berhak atas harta waris dalam perspektif al-Nawawi disebabkan *ẓawī al-arḥām* terhalang dari mendapatkan harta waris.

Adapun pembagian menurut pespektif Hazairin adalah sebagai berikut:

$$B = 1/4 \text{ (} \dot{z}u \text{ al-farâ' id)}$$

$$C = \text{mahjûb}$$

E dan F menggantikan D dalam menerima $1/2$ bagian dengan perbandingan 2:1

$$E = 2/3 \times 1/2 = 2/6$$

$$F = 1/3 \times 1/2 = 1/6$$

$$\text{Jumlah} = 1/4 + 2/6 + 1/6 = 3/12 + 4/12 + 2/12 = 9/12$$

Dengan sisa $3/12$ yang kemudian akan dibagi kepada *mawâlinya zu al-farâ'id* dengan mengecualikan suami dan memakai perbandingan 2:1. Maka perhitungannya adalah sebagai berikut:

$$E = 4/12 + 2/12 = 6/12$$

$$F = 2/12 + 1/12 = 3/12$$

$$\text{Jumlah akhir} = 3/12 + 6/12 + 3/12 = 12/12 = 1 \text{ (seluruh harta)}$$

Terlihat bahwa di sini cucu dari anak perempuan tetap bisa mendapatkan harta waris dengan jalan *mawâli*. Selain menerima harta waris juga cucu menghijab golongan kedua dalam sistem penggolongan ahli waris Hazairin yang dalam hal ini adalah saudara laki-laki sekandung.

Tabel 3.1: Persamaan Bagian Waris Cucu Perspektif al-Nawawi dan Hazairin

1	Baik al-Nawawi maupun Hazairin sepakat besaran rasio perbandingan antara cucu lelaki dan perempuan adalah 2:1.
2	Baik al-Nawawi maupun Hazairin sepakat bahwa cucu lelaki dari putra lelaki bisa menerima waris.

Tabel 3.2: Perbedaan Bagian Waris Cucu Perspektif al-Nawawi dan Hazairin

No.	Persoalan	al-Nawawi	Hazairin
1	Cucu keturunan yang memperoleh waris	Hanya yang dari jalur putra lelaki.	Baik dari jalur lelaki maupun perempuan.
2	Kedudukan cucu yang mendapatkan waris	Cucu lelaki menempati kedudukan putra lelaki dan cucu perempuan menempati kedudukan putri perempuan.	Baik cucu lelaki maupun perempuan menempati kedudukan sesuai orang tua yang mereka gantikan.
3	Cara memperoleh waris	Cucu lelaki sebagai <i>'aṣābah bi al-naḥs</i> dan cucu perempuan sebagai <i>ẓawī al-furūd</i> atau <i>'aṣābah bi al-gair</i> bersama cucu lelaki.	Cucu lelaki maupun perempuan memperoleh waris sebagai <i>mawālī</i> .
4	Terhalang dari waris	Jika ada putra lelaki maka cucu dari jalur lelaki terhalang dari waris dan cucu dari jalur perempuan selamanya terhalang waris sebagai <i>ẓawī al-arḥām</i> .	Hanya dihalangi oleh orang tua mereka masing-masing.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pertama, dalam perspektif al-Nawawi mengikuti ijihad Zaid ibn Tsabit bahwa cucu lelaki maupun perempuan dari jalur putra lelaki adalah sederajat dengan anak jika tidak ada putra lelaki yang masih hidup. Dalam hal mewarisi dan menghibah cucu lelaki sama seperti putra lelaki dan cucu perempuan sama dengan putri perempuan. Sedangkan Hazairin mendudukan cucu baik dari pihak lelaki maupun perempuan sebagai *mawâli* ketika orang tua cucu telah meninggal. Hal ini sebab tidak ada lagi perantara yang menghubungkan antara cucu dengan pewaris. Dengan kata lain cucu menggantikan orang tua mereka.

Kedua, Setelah melakukan perbandingan di antara dua perspektif bagian waris cucu maka ditemukan persamaan dan beberapa perbedaan. Adapun persamaan dari kedua perspektif ialah bahwa baik perspektif al-Nawawi maupun Hazairin sepakat dalam hal rasio perbandingan bagian waris yang diperoleh ketika cucu perempuan bersama dengan cucu lelaki. Meskipun menggunakan istilah berbeda, baik al-Nawawi maupun Hazairin sama-sama menggunakan rasio perbandingan 2:1 yang mana cucu lelaki mendapatkan dua kali bagian cucu perempuan.

Adapun beberapa perbedaan dalam menentukan bagian waris cucu meliputi beberapa aspek. Aspek pertama merupakan dari keturunan cucu dapat memperoleh waris yang dalam hal ini al-Nawawi berpandangan bahwa hanya cucu yang dari jalur putra lelaki yang memperoleh waris. Sedangkan Hazairin berpendapat baik cucu dari jalur anak lelaki maupun perempuan bisa memperoleh harta waris. Aspek kedua dalam hal kedudukan cucu yang memperoleh waris. al-Nawawi memiliki pendapat bahwa cucu lelaki sederajat dengan putra lelaki dan cucu perempuan sederajat dengan putri perempuan dalam hal mewarisi dan menghibah, sedangkan Hazairin berpendapat bahwa cucu menggantikan kedudukan orang tua mereka dalam hal mewarisi dan menghibah. Aspek ketiga adalah dalam hal memperoleh waris. Dalam perspektif al-Nawawi cucu lelaki memperoleh waris sebagai *'aṣābah bi al-nafs* dan cucu perempuan sebagai *ẓawī al-furūd* atau *'aṣābah bi al-gair* ketika bersama cucu lelaki. Sedangkan menurut Hazairin cucu laki-laki maupun perempuan memperoleh waris sebagai *mawālī*. Kemudian aspek terakhir terkait terhalangnya cucu memperoleh waris. Pendapat al-Nawawi bahwa selama masih ada putra lelaki maka cucu dari jalur lelaki terhalang dari waris sedangkan cucu dari jalur perempuan selamanya terhalang waris sebagai *ẓawī al-arḥām*. Sedangkan Hazairin mengemukakan bahwa cucu hanya dihalangi oleh orang tua mereka masing-masing dalam memperoleh waris.

B. Saran

Sebab penelitian normatif ini hanya membahas perbandingan bagian waris cucu perspektif al-Nawawi dan Hazairin, diharapkan bahwa penelitian

yang selanjutnya penulis menyarankan adanya penelitian dengan tema perbandingan yang berbeda dengan perspektif yang sama atau tema yang sama dengan perspektif berbeda dengan penelitian lapangan atau empiris.

Sebuah penelitian agar menjadi sempurna maka membutuhkan kritik dan saran dan begitu juga dengan penelitian ini. Penulis menyadari bahwa penelitian ini masih jauh dari kata sempurna sehingga tentunya masih membutuhkan perbaikan, penambahan maupun pengurangan. Oleh sebab itu, penulis mengharapkan kritik dan saran sebagai sarana penulis untuk berproses lebih baik lagi kedepannya.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an

Tim Penerjemah. *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*. Bandung: Marwah, 2009.

Buku

Al-Asqalani, Ibnu Hajar. *Bulugh Al-Maram*. Surabaya: Maktabah Imam, t.t.

Al-Dimyâti, Sayyid Abi Bakr ibn Sayyid Muhammad Syaṭa. *I'ānah Al-Ṭālibîn, Jilid 3*. Semarang: Toha Putra, t.t.

Al-Ghazi, Muhammad ibn Qasim. *Fath Al-Qarib Al-Mujib*. Jakarta: Dar al-Kutub al-Islamiyah, 2003.

Al-Mahalli, Jalaluddin Muhammad ibn Ahmad, and Jalaluddin Abdurrahman ibn Abi Bakar Al-suyuthi. *Tafsir Al-Jalalain*. Surabaya: Darul Abidin, t.t.

Al-Malībariy, Zainuddin ibn Abdul Aziz. *Fath Al-Mu'in*. Surabaya: Darul Abidin, t.t.

Al-Nawawi, Muhyiddin Abi Zakaria Yahya ibn Syaraf. *Al-Majmu' Syarh Al-Muhazzab, Jilid 16*. Kairo: Dar el-Hadith, 2010.

———. *Raudhah Al-Thalibin*. Jakarta: Pustaka Azzam, 2007.

Al-Shabuni, Muhammad Ali. *Al-Mawarits Fi Al-Syariah Al-Islamiyah*. Bandung: Trigenda Karya, 1995.

Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Cet ke-8. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.

Anshori, Abdul Ghofur. *Filsafat Hukum Kewarisan Islam Konsep Kewarisan Bilateral Hazairin*. Yogyakarta: UII Press, 2005.

———. *Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia Eksistensi Dan Adaptabilitas*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2012.

Arto, H A Mukti. *Hukum Waris Bilateral Dalam Kompilasi Hukum Islam*. Solo: Balqis Queen, 2009.

Farid, Syaikh Ahmad. *60 Biografi Ulama Salaf*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar,

2005.

- Hazairin. *Hukum Kewarisan Bilateral Menurut Qur'an Dan Hadith*. Cet. ke-7. Jakarta: Tirtamas Indonesia, 1990.
- Muhibbussabry. *Fikih Mawaris*. Cet. I. Medan: CV. Pusdikra Mitra Jaya, 2020. http://repository.uinsu.ac.id/8802/1/BUKU_FIKIH_MAWARIS.pdf.
- Mursi, Muhammad Sa'id. *Tokoh-Tokoh Besar Islam Sepanjang Sejarah*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2007.
- Naskur. *Hukum Kewarisan Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Analisa Terhadap Pewaris Ahli Waris Dan Harta Warisan*. Cet ke-1. Manado: STAIN Manado Press, 2013.
- Nawawi, Maimun. *Pengantar Hukum Kewarisan Islam*. Surabaya: Pustaka Radja, 2016.
- Ramulyo, Idris. *Hukum Kewarisan Islam*. Cet ke-1. t.tp.: Ind Hill-Company, 1984.
- Sarmardi, Sukris. *Hukum Waris Islam Di Indonesia (Perbandingan Kompilasi Hukum Islam Dan Fiqh Sunni)*. Yogyakarta: Aswaja Pressindo, t.t. <http://idr.uin-antasari.ac.id/6387/>.
- Soekanto, Soerjono, and Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif*. Cet ke-9. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Kewarisan Islam*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2008.
- Thalib, Sajuti. *Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.

Penelitian

- Aprianto, Mohamad. "Epistemologi Imam Syafi'i Dan Hazairin Dalam Menetapkan Kewarisan Kakek Bersama Saudara: Studi Komparatif." Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2011. <http://etheses.uin-malang.ac.id/1308/>.
- Ikhsan, Khosip. "Penganiayaan Berat Sebagai Penghalang Kewarisan (Studi Kritis Pasal 173 Huruf a Kompilasi Hukum Islam)." Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2011. <http://etheses.uin-malang.ac.id/1931/>.
- M., Hajar. "Hak Kewarisan Cucu (Analisis Yurisprudensi Mahkamah Tinggi Syariah Di Selangor, Malaysia Dan Mahkamah Agung Di Indonesia)."

Jurnal Hukum Ius Quia Iustum 21, no. 3 (2014): 444–64.
<https://doi.org/10.20885/iustum.vol21.iss3.art6>.

Nisa', Khoirun. "Pemikiran Hazairin Mengenai Penghapusan Ashabah Dalam Sistem Kewarisan Bilateral." Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2016. <http://etheses.uin-malang.ac.id/6030/>.

Wahidah. "Pemikiran Hukum Hazairin." *Syariah Jurnal Hukum Dan Pemikiran* 15, no. 1 (2015): 37–50. <https://doi.org/10.18592/syariah.v15i1.542>.

Peraturan Perundang-undangan

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam.

Website

KBBI, "asas", <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/asas> , diakses tanggal 23 oktober 2021

<https://www.merdeka.com/hazairin/profil/> , diakses tanggal 11 Oktober 2021.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama Lengkap : Adlan Maghfuryan
Tempat & Tanggal lahir : Kediri, 7 Juli 1998
NIM : 16210078
Fakultas/Prodi : Syariah/Hukum Keluarga Islam
Tahun Masuk UIN : 2016
Alamat Rumah : RT/RW. 02/02, Ds/Kec. Ngadiluwih, Kab. Kediri.
Nomor Telepon / HP : 081515110721
E-mail : adlanelkadiry@gmail.com
Riwayat Pendidikan : 1. SD Ar Rahman Kediri (2004-2010)
2. MTs Darul Huda Ponorogo (2010-2013)
3. MA Darul Huda Ponorogo (2013-2016)